

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO  
PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP  
PEMBIAYAAAAN BERMASALAH (STUDI PADA  
BMT FAJAR KANTOR CABANG  
BANDAR LAMPUNG)**

**Skripsi  
MELIA AGUSTINA  
NPM : 1851020379**



**Jurusan : Perbankan Syariah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1443H/2022 M**

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO  
PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP  
PEMBIAYAAN BERMASALAH (STUDI PADA  
BMT FAJAR KANTOR CABANG  
BANDAR LAMPUNG)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh:

**MELIA AGUSTINA  
NPM. 1851020379**



**Jurusan : Perbankan Syariah**

**Pembimbing I : Femei Purnamasari, M.Si**

**Pembimbing II : Zulaikah, M. E**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1443H/2022 M**

## ABSTRAK

Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen risiko pembiayaan murabahah secara internal dan eksternal terhadap kinerja pembiayaan bermasalah pada BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Sampel yang digunakan adalah 1 orang dengan posisi jabatan kepala cabang, 1 orang dengan posisi jabatan Bagian operasional atau kasir, dan 3 orang bagian Accoun Office (AO) BMT Fajar Kantor Caang Bandar Lampung. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Analisis data dengan menggunakan asumsi klasik dan uji hipotesis dengan menggunakan regresi linear berganda.

Berdasarkan hasil uji parsial (t tes) mengindikasikan bahwa variabel manajemen risiko pembiayaan murabahah secara internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pembiayaan bermasalah, dan variabel manajemen risiko pembiayaan murabahah secara eksternal juga memiliki pengaruh terhadap variabel pembiayaan bermasalah. Berdasarkan uji simultan (uji f) menunjukan bahwa variabel manajemen risiko pembiayaan murabahah secara internal dan manajemen risiko pembiayaan murabahah secara eksternal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah.

**Kata Kunci : Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Secara Internal, Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Secara Eksternal Dan Pembiayaan Bermasalah**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Sekretariat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, BandarLampung 35131  
Telp. (0721) 704030

---

**SURAT PERNYATAAN**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melia Agustina  
NPM : 1851020379  
Prodi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.  
*Wa'alamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 6 Juli 2022

Penulis,



**Melia Agustina**  
**1851020379**



**KEMENTRIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721)703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan Bermasalah Bermasalah (Studi Pada BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung  
**Nama** : Melia Agustina  
**NPM** : 1851020379  
**Prodi** : Perbankan Syariah  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis Islam

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I,**

**Femei Purnamasari, M.Si**  
**NIP.198405212015032004**

**Pembimbing II,**

**Zulaikah, M.E**  
**NIP. 199104192019032014**

**Ketua Jurusan Perbankan Syariah,**

**Any Eliza, M.Ak**  
**NIP.198308152006012009**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 703260**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“ANALISIS MANJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH (STUDI KASUS PADA BMT FAJAR KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG)”** disusun oleh: Melia Agustina, NPM. 1851020379, Jurusan: Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) pada Hari/Tanggal: Rabu, 27 Juli 2022.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Fatih Fuadi, S.E.I., M.S.I** (.....)

**Sekretaris : Anggun Okta Fitri., S.IP., M.M** (.....)

**Penguji I : M.Yusuf Bahtiar, M.E** (.....)

**Penguji II : Femei Purnamasari, M.Si** (.....)

**Mengetahui**  
**Dean Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**  
  
**Prof. Dr. Tulus Suryanto., M.M, Akt., C.A**  
**NIP. 197009262008011008**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

*Wahai orang-orang yang beriman ! Bertauakallah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (Akhirat), dan bertauakallah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.  
(S.Al-Hasyr 59: Ayat 18)*



## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberi segalanya kepada penulis sehingga bisa terselesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh cinta kepada :

1. Kedua orangtuaku Ayah Salim dan Ibu Nurbaiti yang kusayangi dan kubanggakan. Rasanya tidak cukup ucapan terima kasih kepada kalian atas semua kasih sayang yang berlimpa tiada henti, doa yang tak pernah putus dan dukungan yang selalu hadir untukku, dalam memberi pelajaran hidup yang luar biasa demi terwujudnya keberhasilan ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan keberkahan disetiap langkahnya.
2. Kepada saudari – saudari ku, Erdiana,S.Pd.I , Eva Hariana, Ani Julita, Sastra Jaya,S.oS, Elta Evriani,S.Pd , Kakak Iparku, Amsarudi,S.Pd.I, M.Sahlan, Firmansya dan Edi Sanjaya,A.Md. Serta Keponakanku, Zahratul janah (Alm.a) Najwa Nisa ul Qhoiria, Hana Puspita (Alm.a), Aulia Salsabila, Muhammad Faris Rizki, Tristan Fatih Ardiansya, dan Hanan Al – Zubair.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis sangat bahagia terlahir didunia dan menjadi anak dari seorang ayahanda Salim dan ibu Nurbaiti, kebahagiaan yang terlipat gandakan karena penulis dianugerahkan nama oleh kedua orang tua yaitu Melia Agustina. Dilahirkan pada tanggal 17 Agustus 1999 di desa Kota Way, Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan. Anak keenam dari enam bersaudara. Penulis mengawali pendidikan dimulai dari :

1. SD N 1 Kotaway, kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, Lulus pada tahun 2012
2. SMP N 1 Rebang Tangkas, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, Lulus pada tahun 2015
3. SMA N 2 KASUI, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, Lulus pada tahun 2018
4. Melanjutkan pendidikan Strata 1 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung), Pada Tahun 2018

Bandar Lampung, 6 Juli 2022

**Melia Agustina**  
**1851020379**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu"alaikumWarahmatullahiWabarakatuh*

DenganmengucapsyukurAlhamdulillahkepada Allah SWT atas segala kemudahan, pertolongan, kasih sayang, serta anugerah yang tak terhingga kepadaPenulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan contoh akhlakul kharimah bagi seluruh muslim diseluruh penjuru dunia.

Terwujudnya skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi dalam Program Studi Perbankan Syariah S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan Judul "Manaemen Risiko pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan bermasalah (Studi Pada BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung)". Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., MM., Akt., CA., CERA,CMA., ASEAN CPAselaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi.
2. Ibu Ani Eliza, M.Ak selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang telah memberi arahan dan menyetujui judul skripsi, sehingga terpilih judul skripsi ini.
3. Ibu Femei Purnamasari, M. Si dan Ibu Zulaika,M.E selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah mencurahkan pemikiran serta waktunya dalam membimbing penulis selama penyelesaian skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang telah memberikan bimbingan selama penulis menimba ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan referensi buku-buku kepada penulis selama penulis menyelesaikan skripsi.

6. Kedua orangtuaku Ayah Salim dan Ibu Nurbaiti yang kusayangi, kuhormati dan kubanggakan.
7. Kepada teman seperjuanganku Perbankan Syariah E angkatan 2018 dan keluarga besar anggota BMT Fajar Kantor Cabang Sidomulyo dan Bandar Lampung, tidak lupa keluarga besar LDF Ikrimah periode 2018-2021 yang membantu proses skripsi ini.
8. Almamater tercinta yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Hanya ucapan terimakasih dan doa yang dapat penulis berikan. Kritik dan saran selalu terbuka untuk menjadi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kepentingan pendidikan. *Aamiin.*

*Wassalamu"alaikumWarahmatullahiWabarakatuh.*

Bandar Lampung, 6 Juli 2022

**Melia Agustina**  
**1851020379**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Batasan Masalah .....	11
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	13
H. Sistematika Penelitian.....	18
 <b>BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS</b>	
A. Tinjauan Pustaka .....	21
1. Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) .....	21
a. Pengertian Baitul Maal wal Tamwil (BMT) .....	21
b. Fungsi dan Peran Baitul Maal wal Tamwil (BMT) .....	23
c. Produk – Produk Baitul Maal wal Tamwil (BMT) .....	24
d. Prinsip – Prinsip Baitul Maal wal Tamwil	

(BMT) .....	25
2. Pembiayaan Murabahah .....	26
a. Pengertian Murabahah.....	26
b. Landasan atau Dasar Hukum Murabahah .....	27
c. Ketentuan Murabahah .....	29
d. Keabsahan Jaminan dalam Akad Murabahah ...	29
e. Jenis Murabahah.....	30
f. Rukun dan Syarat Sahnya Murabahah.....	30
g. Putusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Murabahah.....	31
h. Akad Murabahah Perspektif 4 Mahzab.....	33
i. Skema Pembiayaan Murabahah.....	34
3. Manajemen Risiko.....	35
a. Pengertian Manajemen .....	35
b. Prinsip dan Dasar Manajemen .....	35
c. Pengertian Risiko .....	37
d. Pengertian Manajemen Risiko.....	39
e. Sistem Pengendalian Internal Yang Menyeluru .....	41
f. Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah.....	44
g. Proses Penerapan Manajemen Risiko .....	45
h. Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko .....	46
i. Langkah-langka Manajemen Risiko .....	47
j. Landasan Hukum Manajemen Risiko .....	49
4. Pembiayaan bermasalah .....	53
a. Faktor – Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....	56
B. Kerangka Pikir dan Hipotesis .....	58
1. Kerangka Pikir.....	58
2. Hipotesis.....	61

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	67
B. Jenis dan Sifat Penelitian .....	67
C. Sumber Data.....	68

D. Populasi, Sample dan Teknik Pengumpulan Data.....	69
E. Definisi Oprasional Variabel .....	69
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data .....	72
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	87
1. Karakteristik Responden.....	87
2. Deskripsi Data .....	88
3. Gambaran Umum Bmt Fajar .....	91
4. Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Secara Internal .....	100
5. Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Secara Eksternal .....	104
B. Penyajian Hasil Penelitian .....	105
1. Uji Validitas Dan Reabilita.....	105
2. Uji Asumsi Klasik .....	108
3. Uji Hipotesis.....	112
C. Pembahasan dan Analisis	
a. Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Secara Internal Terhadap Pembiayaan bermasalah Pada Bmt Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung Secara Persial .....	119
b. Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Secara Eksternal Terhadap Pembiayaan bermasalah Pada Bmt Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung Secara Persial .....	126
c. Pengaruh Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Secara Internal Dan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Secara Eksternal Terhadap Pembiayaan bermasalah Pada BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung Secara Simultan .....	129
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran.....	132
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah.....	8
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu .....	12
Tabel 3.1 Indikator Penelitian .....	68
Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Posisi Jabatan.....	80
Tabel 4.2 Distribusi Jawaban Responden X1 .....	81
Tabel 4.3 Distribusi Jawaban Responden X2 .....	82
Tabel 4.4 Distribusi Jawaban Responden Y .....	83
Tabel 4.5 Perkembangan Anggota 5 Tahun Terakhir .....	91
Tabel 4.6 Hasil Uji Validasi .....	99
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabelitas.....	101
Tabel 4. 8 Uji Normalitas.....	102
Tabel 4. 9 Uji Multikolonieritas .....	103
Tabel4.10 Uji Regresi Linier Berganda.....	105
Tabel 4.11 Hasil Uji (T).....	106
Tabel4.12 Penjelasan Uji Persial.....	106
Tabel4.13 Hasil Uji (F) .....	108
Tabel4.14 Hasil Koefisien Determinanasi ( $R^2$ ).....	109

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Dalam Penelitian .....	58
Gambar 2 Struktur Organisasi .....	88
Gambar 3 Skema Pembiayaan Murabahah .....	93
Gambar 4 Uji Heterokedasitas.....	104





## DAFTAR LAMPIRAN

**LAMPIRAN HASIL DATA SPSS 25  
KUNJUNGAN KE BMT FAJAR KANTOR CABANG BANDAR  
LAMPUNG  
KUESIONER PENELITIAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Dalam rangka mempertegas pokok pembahasan yang terdapat pada penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan pengertian dan istilah yang terkandung dalam judul skripsi “**Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan bermasalah (Studi Pada BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung)**”. Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan memudahkan pembaca memahami isi dari skripsi ini serta untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca maka pada sub bab ini penulis perlu menjelaskan adanya pembatasan dan uraian arti kalimat dalam penulisan ini dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari pemaknaan judul dan istilah yang digunakan. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

1. **Analisis** adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.<sup>1</sup>
2. **Manajemen Risiko** dalam PBI nomor 13/23/PBI/2011 merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Manajemen risiko wajib dilakukan oleh bank syariah untuk meminimalisir dampak kerugian dari risiko pembiayaan yang terjadi.<sup>2</sup>
3. **Pembiayaan Murabahah** adalah kegiatan menjual suatu barang dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang

---

<sup>1</sup> Surna Tjahja Djajadiningrat, Yeni Hendriani, Melia Famiola, *Green Economy (Ekonomi Hijau)*, (Bandung : Rekayasa Sains, 2014), h.64

<sup>2</sup> Siti Rodiah Hasana Dan Iwan Triyuwono, *Manajemen Risiko Pembiayaan Studi Kasus Pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang*. Jurnal Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 165, Malang.

jasas. Dalam penerapannya BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan anggota. Besarnya keuntungan yang diambil oleh BMT atas transaksi murabahah bersifat konstan. Keadaan ini berlangsung sampai akhir pelunasan utang oleh anggota kepada BMT.<sup>3</sup>

4. **Pembiayaan Bermasalah** Pengertian pembiayaan bermasalah menurut umum dan otomo adalah kesulitan nasabah dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya terhadap bank. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.<sup>4</sup>
5. **BMT Fajar** Merupakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem syariah.<sup>5</sup>

Dari uraian diatas, bahwa maksud dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran penelitian tentang “**Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung)**” yang dimana suatu penelitian ilmiah dalam bidang ekonomi Islam terkait dengan manajemen risiko pembiayaan murabahah berpengaruh atau tidak terhadap pembiayaan bermasalah pada BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung.

---

<sup>3</sup> Afif Rivai, Risiko Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Pada Profitabilitas Bank Umum Syariah, Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam Hal 189-197

<sup>4</sup> Reloa M, *Kamus Istilah Ekonomi Populer*, hal .54

<sup>5</sup> *Ibid*

## B. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah dan pondasi moneter Islam akhir-akhir ini secara umum berlangsung cepat. Salah satu alasannya adalah keyakinan kuat dikalangan kelompok umat Islam bahwa perbankan dan yayasan moneter biasa mengandung komponen riba yang dilarang oleh Islam. Terbitnya fatwa penerimaan bank yang beroprasi dengan menerapkan sistem bunga dari MUI pada tahun 2003 mendorong banyaknya bank yang menerapkan standar syariah. Sebagai sistem alternatif, bank-bank syariah dirancang untuk menyediakan berbagai layanan system keuangan dan perbankan kepada masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan perbankan konvensional. Oleh karena itu, bank-bank syariah diwajibkan untuk selalu patuh pada ketentuan dan prinsip syaria islam. Bank yang berdasarkan prinsip syariah seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*Intermediary institution*), yaitu menggerakkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutukannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.<sup>6</sup>

Dibuktikan dengan berkembangnya Bank Syariah sebagai organisasi keuangan Islam, maka hadirilah Baitulmal, yang sangat didorong oleh pembatasan riba yang ketat dalam Al-Qur'an. Dengan berdirinya Baitul Maal Wattamwil akan memberikan kemudahan pelayanan jasa seni perbankan, terutama bagi pengusaha atau pedagang golongan ekonomi lemah sehingga akan mampu menggali potensi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perekonomian di Indonesia. Upaya meningkatkan profesionalisme membawa BMT kepada berbagai inovasi kegiatan usaha dan produk usaha.<sup>7</sup>

Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan salah satu jenis lembaga keuangan non bank. Baitul Maal Wattamwil adalah "Suatu

---

<sup>6</sup>Rizali Yaya,i Aji Erlangai Martawireja,i andi Ahimi Abdurahim,i *Akuntansi Perbankan Syariah Teorii Dani Praktiki Kontemporeri Berdasarkan PAPSii 2013i* (Jakarta:i Salembai Empat,i 2013),i hlm.i 14.

<sup>7</sup>A.Md Didit Prasetyo Suryono, '*Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Pt. Bank Pembangunan Daerah Jambi Unit Usaha Syariah*', 2021.

lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil<sup>7</sup>. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh Bank. Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) dalam kegiatan operasionalnya melakukan proses penghimpunan dana melalui simpanan dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan BMT adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan suatu barang dengan menegasakan harga beli kepada pembelinya, kemudian pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan yang disepakati. Jenis pembiayaan ini cukup dominan dibandingkan jenis pembiayaan mudharabah ataupun musyarakah di kalangan BMT.<sup>8</sup>

BMT FAJAR Bina Sejahtera adalah lembaga keuangan mikro yang bernaung di koperasi dengan prinsip syariah dan berfungsi sebagai mediator antara pemilik dana anggota yang pada umumnya pengusaha kecil dan masyarakat kecil yang berorientasi bisnis, peran Pengembangan Ekonomi Syariah KJKS BMT Fajar Metro berperan cukup signifikan bagi kebangkitan ekonomi syariah, terutama koperasi-koperasi syariah di Kota Metro. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Fajar Cabang Bandar Lampung mempunyai dua produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk pembiayaan meliputi: pembiayaan murabahah (jual beli), pembiayaan musyarakah (bagi hasil), pembiayaan mudharabah (bagi hasil), pembiayaan ijarah (sewa), sedangkan produk simpanan meliputi: simpanan wadiah (titipan), simpanan mudharabah berjangka (bagi hasil), simpanan fajar *Gold* (masa depan).<sup>9</sup> Dari jenis pembiayaan

---

<sup>8</sup>Neni Sri Imaniyati, 'Aspek-Aspek Hukum Baitul Maal Wat Tamwil ( BMT ) Dalam', *Prosiding SNaPP2011: Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora*, ISSN 2089-3590, 2008, 129–38.

<sup>9</sup>Ibid5

yang disalurkan oleh BMT , pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan porsi besar. Pebiayaan murabahah merupakan peroduk yang mirip dengan Pembiayaan Bermasalah kovensional pada bank umum, sehingga banyak masyarakat yang berminat dengan akad murabahah, piutang murabahah dibayar setiap bulan melalui cicilan, dengan akad murabahah BMT sebagai penyedia pebiayaan dengan membeli barang yang di butuhkan anggota dengan kesepakatan keuntungan dengan kata lain penjualan kepada anggota di lakukan atas dasar *Cost Plus Profit*.

Hal yang cukup menarik mengenai keberadaan lembaga keuangan syariah ini. Adalah dari tiga jenis pembiayaan yang menjadi produk utama lembaga keuangan syariah yaitu pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah, yang paling mendominasi yaitu pembiayaan murabahah Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

<b>Jenis Pembiayaan</b>	<b>Jumlah Pembiayaan</b>	<b>Persentase</b>
Murabahah	120	60%
Mudharabah	60	30%
Musyarakah	20	10%
<b>Jumlah</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>

*Data Primer Tahun 2017-2021*

Pembiayaan dengan akad murabahah mencapai 60% dari total pembiayaan yang ada di BMT, sementara pembiayaan mudharabah dan musyarakah hanya 30 % dan 10% dari total pembiayaan yang ada.<sup>10</sup>

Hal ini dikarenakan produk ini dianggap sebagai produk yang mudah untuk diaplikasikan dan mempunyai risiko yang relatif kecil. Namun bagaimanapun, produk murabahah ternyata tidak sepenuhnya

---

<sup>10</sup> Lukman Haryoso, Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada Bmt Bina Usaha Di Kabupaten Semarang, Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 1 April 2017

bebas risiko, seiring dengan berjalannya waktu perkembangan BMT yang pesat dan jumlah aset dari BMT, terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam risiko pembiayaan, risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak BMT sesuai perjanjian yang disepakati. Peningkatan produk pembiayaan oleh BMT juga menimbulkan risiko yang signifikan, termasuk risiko pinjaman murabahah.

Namun demikian masa depan dari industri lembaga keuangan Syariah akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk merespon perubahan dalam dunia keuangan, yang selalu bersinggungan dengan risiko. Kajian manajemen risiko memang tengah naik daun lembaga keuangan termasuk bank syariah, setidaknya telah mengakui bahwa mereka harus memperhatikan cara-cara untuk memitigasi risiko agar bisa tetap mempertahankan daya saing, profitabilitas, likuiditas dan loyalitas nasabah. Hal ini selaras dengan undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 38 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengelolaan manajemen risiko merupakan kewajiban bagi bank syariah agar likuiditas dan profitabilitas bank tetap terjaga sehingga bank tidak mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha dan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Oleh karena itu, tingkat risiko bisnis dan pengelolaan risiko akan menjadi faktor yang menentukan dalam perkembangan bank syariah.

Dalam hal ini *Islamic financial service board* (IFSB) telah merumuskan prinsip-prinsip manajemen risiko bagi bank dan lembaga keuangan dengan prinsip-prinsip syariah, dengan kerangka manajemen risiko yang mengacu pada penerapan manajemen risiko yang disesuaikan dengan karakteristik lembaga keuangan dengan prinsip syariah, dengan demikian sudah menjadi kewajiban bagi perbankan untuk mengembangkan serangkaian prosedur dan metodologi untuk mengidentifikasi risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Mengingat bahwa sebagian besar bank syariah masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari bisnis pembiayaan, sehingga tujuan pengelolaan risiko pembiayaan adalah untuk mengendalikan risiko

pembiayaan, melakukan penyebaran risiko portofolio, menerapkan asas-asas yang sehat dan prinsip kehati hatian.<sup>11</sup>

Maka dari itu, manajemen risiko sangat dibutuhkan oleh entitas yang menyelenggarakan transaksi pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah dalam jumlah kecil maupun besar. Pengendalian risikoyang dilakukan oleh BMT untuk mengoptimalkan manajemen risikoterhadap pembiayaan yang gagal bayar atau pembiayaan yang tidak lancar. Upaya signifikan yang dilakukan oleh BMT dalam mengalihkan pembiayaan adalah manajemen risiko. Manajemen risiko adalah upaya yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam mengurangi masalah yang mungkin muncul dalam tugas atau bisnis. Manajemen risiko juga dicirikan sebagai teknik yang koheren dan disengaja untuk mengenali, mengevaluasi , memutuskan mentalitas, mengatur pengaturan, dan memeriksa serta mengumumkan peluang yang terjadi disetiap gerakan atau siklus. Risiko pembiayaan dapat dikurangi dengan jaminan pemberian Pembiayaan Bermasalah atau pembiayaan yang harus sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak luput dari kesepakatan bersama tanpa mengambil keputusan sebelah pihak. BMT memperoleh keyakinan dan kesepakatan bersama dengan keharusan untuk mengetahui watak, kemampuan, agunan, modal, dan prospek usaha dari pihak nasabah.<sup>12</sup>

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Luqman ayat 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ

اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

<sup>11</sup>Ibid

<sup>12</sup>Fikruddin, T., & Mufid, F., Strategi penanganan Risikopembiayaan murabahah pada BMT se-Kabupaten Demak. *Equilibrium*, 2015, 3, 2, 255–270.



Yang artinya: “... Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (denganpasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS. Lukman: 34)

Ayat di atas menyatakan bahwa manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan di usahakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berusaha. Kaitannya dalam manajemen risiko adalah manusia atau suatu lembaga harus berusaha mengantisipasi risiko yang akan datang. Risiko juga dihadapi oleh semua jenis perusahaan termasuk BMT. Sejak awal maupun pada saat berjalannya, usaha sudah menampakkan kemungkinan kemungkinan risiko yang akan dihadapi, misalnya risiko rugi atau kegagalan usaha. Untuk itu diperlukan suatu upaya dini di dalam mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam menjalankan suatu usaha. Dengan kata lain, perlu adanya manajemen risiko<sup>13</sup>

Penerapan manajemen risiko terdiri dari dua proses, yaitu: Pertama, identifikasi risiko pembiayaan. Proses ini mengharuskan bank untuk: 1) mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Identifikasi risiko pembiayaan merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko pembiayaan yang melekat pada aktifitas fungsional; 2) pada kegiatan pembiayaan, penilaian risiko pembiayaan harus memerhatikan kondisi keuangan debitur dan khususnya kemampuan membayar secara tepat waktu, serta jaminan yang diberikan. Untuk risiko debitur, penilaian harus mencakup analisis yang menyeluruh terhadap kondisi dan kredibilitas Pembiayaan Bermasalahur.

Pembiayaan *murabahah* di BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung selama periode 2017 sampai Desember 2021 mengalami kenaikan, sementara jika dilihat pada pembiayaan dalam kategori

---

<sup>13</sup>Tahta Fikruddin, Strategi penanganan Risikopebiayaan murabahah pada BMT Sekabupaten Dema. Jurnal EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 2, Desember 2015

kurang lancar dalam kurun waktu 5 tahun juga mengalami kenaikan, pembiayaan *murabahah* Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Nasabah Pembiayaan *Murabahah* diBMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung Waktu 2017 sampai 2021**

Kurun Waktu	Total Anggoa Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Total Pembiayaan bermasalah Anggota
2017	7	-
2018	12	-
2019	20	1
2020	38	2
2021	43	4

*Sumber Data: Data Primer Tahun 2017-2021*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung meningkat, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada bapak Anggi selaku karyawan BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung<sup>14</sup>, bahwasanya faktor penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah didasari oleh 3 faktor, pertama yaitu faktor internal atau faktor yang diakibatkan langsung oleh pihak BMT itu sendiri adanya kelalaian SDM (*human Error*) yang dimiliki, dan kemudian sistem pengawasan yang tidak berfungsi dengan baik. Pembiayaan bermasalah bisa terjadi karena beberapa penyebab di internal BMT sendiri seperti analisa yang kurang akurat. Ini terjadi karena ketika menganalisa pengajuan pembiayaan, pihak marketing kurang teliti yang berdampak adanya kekeliruan dalam penilaian data nasabah. dan karena pihak marketing harus memenuhi target yang

---

<sup>14</sup> Narasumber pak Anggi selaku AO ,BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung, 6 Juli 2022.10.00

telah ditentukan. Banyak tenaga pemasaran yang melakukan berbagai upaya agar pembiayaan yang diajukan nasabah mendapat persetujuan. Hal ini tentu akan menyebabkan tingginya kemungkinan risiko yang akan dihadapi entitas penyelenggara pembiayaan tersebut. Hal tersebut disebabkan karena pembiayaan merupakan kegiatan yang menggunakan penyaluran dana dengan jumlah yang tidak sedikit. Adanya penyaluran dana dengan jumlah besar, akan menimbulkan risiko terkait dengan pengembalian dana modal yang digunakan oleh entitas tersebut sebagai penyaluran pembiayaan. Semakin besar dana yang dikeluarkan oleh BMT, maka semakin tinggi pula kemungkinan risiko yang akan dihadapi oleh entitas tersebut.

Kedua faktor eksternal atau faktor yang diakibatkan diluar kendali BMT, ini biasanya diakibatkan oleh nasabah itu sendiri. Dalam akad pembiayaan *murabahah*, yaitu pembiayaan sebagai dana talangan atas aset yang diperlukan nasabah untuk membeli suatu barang dengan komitmen mengembalikan dana talangan. Nasabah tidak dapat melunasi cicilan sesuai dengan kesepakatan awal antara BMT dan nasabah. Kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan *murabahah* berdasarkan wawancara kepada salah satu karyawan BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung mengatakan bahwa dalam pembiayaan *murabahah* risiko yang sering kali terjadi karena adanya penolakan nasabah, yakni barang yang dikirim ditolak karena misalnya rusak dalam perjalanan atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Pak Anggi juga menambahkan bahwa kelalaian pihak BMT dalam menganalisis kemampuan nasabah akan berdampak pada karakter nasabah. Ketiga dengan keadaan yang bersifat *force majeure* dimana keadaan ini tidak dapat dihindari karena nasabah tidak mampu membayar angsuran sesuai jadwal pembayaran seperti musibah covid-19 yang mengakibatkan nasabah mengalami penurunan pendapatan. Dari ketiga faktor tersebut, faktor yang sering kali terjadi di BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung ialah faktor internal dan faktor eksternal<sup>15</sup>.

Berdasarkan pada uraian yang penulis jabarkan, dengan ini sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang “**Analisis**

---

<sup>15</sup>Ibid9

## **Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan bermasalah (Studi Pada BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung)”**

### **C. Batasan Masalah**

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti memberikan batasan sebagai berikut:

- a. Banyaknya pembiayaan yang diberikan oleh BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung terhadap anggota juga akan memperbesar risiko pembiayaan bermasalah.
- b. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung ada 3 yaitu, Faktor internal, faktor eksternal dan faktor yang bersifat *force majeure*.

Untuk membahas yang lebih menarik dalam penelitian ini, penting untuk membatasi topik pada Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah terhadap Pembiayaan bermasalah (Studi Pada BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung).

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan penelitian ini yaitu:

1. Apakah manajemen risiko secara internal berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah pada BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung secara persial ?
2. Apakah manajemen risiko secara eksternal berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah pada BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung secara persial?
3. Apakah manajemen risiko secara internal dan eksternal secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah pada BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui apakah manajemen risiko secara internal berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah pada BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung secara persial
2. Untuk Mengetahui apakah manajemen risiko secara eksternal berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah pada BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung secara persial
3. Untuk Mengetahui apakah manajemen risiko secara internal dan eksternal secara simultan pengaruh terhadap pembiayaan bermasalah pada BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung

### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi penulis, sebagai pendalaman ilmu yang telah diperoleh selama duduk di bangku kuliah sehingga dapat mengaplikasikan teori-teori yang sudah dipelajari serta mengatasi masalah-masalah yang ada.
  - b. Bagi akademisi, Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang manajemen risikopembiayaan murabahah teradap pembiayaan bermasalah di BMT serta penelitian ini dapat menjadi acuan di bidang penelitian yang sejenis dan mengembangkan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

- b. Sebagai bahan rujukan atau referensi mengenai ekonomi syariah, khususnya analisis manajemen Risikopembiayaan murabahah terhadap pembiayaan bermasalah di BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung.
- c. Menjadi salah satu bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dari sudut pandang yang berbeda.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Neneng Wahyuni dan Farida Nuroktafiani (2021)	Penerapan Manajemen RisikoPembiayaan Murabahah Pada Bank BNI Syariah KCP Kuningan	Penerapan Manajemen Pada Pembiayaan Murabahah Pada BNI Syariah KCP Kuningan suda diterapkan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) Yang Sudah Ditetapkan.  Bank Menyeleksi Calon Nasabah dengan menganalisis calon nasabah dengan analisis 5C

2	Dr. Sumarin Asmawi dan Juliansya, S.E, M.E (2016)	Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Studi Kasus Di BTN Syariah	<p>Pengelolaan Risikodi pembiayaan murabahah di BTN syaria Yogyakarta harus dilakukan dengan meminimalkan risikoyang terjadi, baik pada prakontra maupun pascakontra</p> <p>Mengukur risikopascakontra digunakan dengan system standar dengan teknologi computer dengan program sigma</p>
3	Arif Putra AlHafiz 2018	Manajemen RisikoPembiayaan Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat	<p>Pelaksanaan Manajemen RisikoPembiayaan Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat Belum Berjalan dengan Baik</p> <p>Kurangnya pelaksanaan pengawasan serta pembinaan kepada Nasabah Oleh AO.</p> <p>Karakter Nasabah yang tidak memiliki itikad baik dalam melakukan Pembayaran angsuran</p>

4	Abdul Anwar Siregar (2019)	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Pt Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan	Program Ekonomu Social Trust Fund(STF) Telah tersalur dengan baik  Meningkatnya Jumlah ased Usaha, Stabilitas Usaha Masyarakat miskin menerima dana manfaat yang meningkt
5	Siti Rohaida (2013)	Pengaruh Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Dan Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Terhadap Kualitas Aktiva Produktif (Studi Kasus Pada Bmt Al-Falah Sumber)	Risiko pembiayaan murabahah berpengaruh positif teradap kualitas aktiva produktif dan kelancaran pengembalian  Risikopembiayaan murabahah berpengaruh positif sedangkan kelancaran pengembalian pembiayaan berpengaruh negative terhadap kualitas aktia produk
6	Devi Septianingrum (2020)	Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bprs Bumi Artha Sampang	Manajemen Risiko Pembiayaan Yang dilakukan oleh BPRS Bumi Artha Sampang sudah cukup efektif dengan menerapkan tindakan preventif (pencegahan) Dengan



			Menerapkan analisis 5C  Penilaian karakter nasabah di BPRS Bumi Artha sampan yaitu dengan wawancara dan verifikasi berkas yang masuk.
7	Eva Kurnia Zakia (2020)	Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Pt. Bprs Ummu Bangil Pasuruan	Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan dengan menggunakan konsep 5C

Sumber: *Scolar.google.com 2021*

- a. Penelitian pertama, Penelitian ini hampir sama dengan penelitian sekarang yaitu menggunakan variabel X manajemen risiko pembiayaan murabahah, sedangkan dalam penelitian sekarang dimasukan variabel Y yaitu pembiayaan bermasalah perbedaan berikutnya, metode penelitian yang digunakan adala metode penelitian kualitatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sedangkan dalam penelitian sekarang metode yang digunakan adalah metode kuantitatif objek penelitian adalah Bank BNI Syariah sedangkan penelitian sekarang objek nya adalah BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung.<sup>16</sup>
- b. Penelitian kedua, Penelitian ini sama-sama membahas manajemen risiko pembiayaan murabahah dengan metode kuantitatif,

---

<sup>16</sup>Farida Nuroktafiani Neneng Wahyuni, 'Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Bni Syariah Kcp Kuningan', 2.2 (2021), 116–28.

sedangkan dalam penelitian sekarang pembahasan difokuskan pada pembiayaan bermasalah, perbedaan berikutnya, tempat penelitian yaitu BTN Syariah Yogyakarta sedangkan dalam penelitian sekarang di BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung.<sup>17</sup>

- c. Penelitian ketiga, Penelitian ini sama-sama membahas , manajemen risiko pembiayaan, pada penelitian sekarang juga di fokuskan pada biaya pembiayaan bermasalah pembiayaan murabahah, perbedaan berikutnya Penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif dengan tempat penelitian BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat. sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan metode kuantitatif dengan tempat penelitian di BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung.<sup>18</sup>
- d. Penelitian keempat, Penelitian ini hampir sama dengan penelitian sekarang yaitu sama sama menganalisis manajemen risiko pembiayaan murabahah. Namun pada penelitian sekarang ditambahkan variabel Y yaitu pembiayaan bermasalah, perbedaan berikutnya penelitian sebelumnya melakukan penelitian di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian sekarang di adakan di BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung dengan metode penelitian kuantitatif.<sup>19</sup>
- e. Penelitian kelima, Penelitian ini hampir sama dengan penelitian sekarang yaitu sama sama menganalisis pengaruh manajemen risiko terhadap kelancaran pengembalian. Dengan metode kuantitatif. Perbedaanya pada penelitian terdahulu di adakan di

---

<sup>17</sup>Dr. Sumarin Asmawi And M.E Juliansyah, S.E, 'Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Studi Kasus Di Btn Syariah Yogyakarta', *ASY-SYARTYYAH*, 1, NO,1 (2016), 173–95.

<sup>18</sup>Arif Putra Alhafiz, 'Manajemen Resiko Pembiayaan Pada Bmt At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat', 2018.

<sup>19</sup>Abdul Anwar Siregar, 'Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Pt Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan', 2019.

BMT Al-Falah Sumber. Perbedaan berikutnya pada penelitian sebelumnya menambahkan variabel kualitas aktiva produktif.<sup>20</sup>

- f. Penelitian keenam, Penelitian ini hampir sama dengan penelitian sekarang yaitu sama sama menganalisis manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah dengan metode penelitian kualitatif namun dalam penelitian sekarang di tambahkan Variabel Y yaitu pembiayaan bermasalah dengan metode kuantitatif perbedaan berikutnya pada penelitian ini di lakukan di BPRS Bumi Artha Sampang sedangkan dalam penelitian sekarang dilakukan di BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung.<sup>21</sup>
- g. Penelitian ketujuh, Penelitian ini hampir sama dengan penelitian sekarang yaitu sama sama menganalisis penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah dengan metode Kualitatif perbedaanya pada penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Perbedaan berikutnya di penelitian terdahulu penelitian dilakukan di PT. BPRS Ummu Bangil Pesuruan. Sedangkan penelitian sekarang dilakukan di BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung.<sup>22</sup>

## H. Sistematika Penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini akan disajikan dalam lima bab yang berurutan sebagai berikut:

### BAB I :PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan kajian penelitian terdahulu yang relevan, srtsistematika penulisan.

---

<sup>20</sup>Siti Rohaida, 'Terhadap Kualitas Aktiva Produktif Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri ( Iain ) Syekh Nurjati Cirebon', 2013.

<sup>21</sup>Devi Septianingrum, 'Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bprs Bumi Artha Sampang', 2020.

<sup>22</sup>Eva Kurnia Zakia, 'Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Pt. Bprs Ummu Bangil Pasuruan', 2020.

## BAB II: LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

Pada bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan Manajemen risiko pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan bermasalah serta pengajuan hipotesis.

## BAB III : METODE PENELITIAN


Pada bab ini menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel, dan teknik penumpulan data, definisi operasional variable, dan uji hipotesis.

## BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan gambaran deskripsi data penelitian dan pembahasan hasil penelitian dan analisis.

## BAB V : PENUTUP

Pada bab ini tentang kesimpulan dari hasil pembahasan dan rekomendasi penelitian.





## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

#### A. Tinjauan Pustaka

Landasan teori yang ditulis peneliti disini adalah uraian singkat teori teori yang digunakan dalam membahas dan memecahkan masalah sehingga dapat menyelesaikan penelitian dengan teori-teori yang dikemukakan para ahli.

#### 1. Baitul Maal wal amwil (BMT)

##### a. Pengertian Baitul Maal wal Tamwil (BMT)

Pengertian BMT secara definitif adalah balai usaha mandiri terpadu yang berintikan konsep baitul maal wat tamwil. Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan kecil, antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonominya. Sedangkan kegiatan baitul maal menerima kegiatan BAZIS dari dana zakat, infak, dan shadaqah dan menjalankam sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Dalam definisi operasional PINBUK (pusat inkubasi bisnis usaha kecil dan menengah) BMT adalah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil yang beranggotakan orang atau badan hukum berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi. BMT diharapkan menjadi lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah dengan berlandaskan sistem syariah. Dengan mengacu pada pengertian tersebut, BMT merupakan lembaga perekonomian rakyat kecil yang bertujuan meningkatkan dan menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi pengusaha makro dan kecil yang berkualitas dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan prekonomiannya<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> Ahmad Rodomi dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Bestari Buana Murni, 2008), 61.

Menurut heri sudarsono dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* mendefinisikan bahwa BMT terdiri dari dua istilah yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul mal lembaga yang lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non-profit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan baitul tamwil sebagai lembaga yang mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dan komersil. Usaha tersebut menjadi satu usaha yang tidak terpisah dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan syariah. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial itu sebagai landasan historis bahwa baitul maal pada masa islam klasik adalah berfungsi sebagai dana umat dan penyeimbang perekonomian yang terlihat pada baitul maal, sedangkan peran bisnis BMT sebagai perantara dari bank syariah yang sangat terbatas untuk menjangkau sektor usaha mikro dan kecil sehingga dibutuhkan lembaga keuangan yang komersil yang dapat menjangkau sektor tersebut yang terlihat pada definisi Baitul Tamwil<sup>24</sup>.

Dengan demikian, BMT beroperasi mengikuti ketentuan Al-Quran dan hadits dan khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islam. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi, yaitu:

- 1) Baitul Maal (rumah harta), yaitu menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
- 2) Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam peningkatan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

---

<sup>24</sup>Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskriptif dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2007), 35

Atas landasan pengertian BMT, maka BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan kesejahteraannya.
- 2) Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- 3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat sekitarnya.
- 4) Milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau dari luar masyarakat itu.

b. Fungsi dan Peran Baitul Maal wal Tamwil (BMT)

Fungsi Baitul Maal Waat Tamwil (BMT), yaitu<sup>25</sup>:

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat (Pokusma) dan kerjanya.
- 2) Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
- 3) Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

Selain itu BMT juga memiliki beberapa peranan, di antaranya adalah<sup>26</sup>:

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat

---

<sup>25</sup> 21 Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Ed. 1, Cet Ke-2*, (Jakarta: Kencana, 2010), 53.

<sup>26</sup> Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam, Ed. 1, Cet.1*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 365.



tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.

- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
- 3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan sebagainya.
- 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memerhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan, distribusi

c. Produk-Produk Baitul Maal wal Tamwil (BMT)

Dilihat dari fungsi pokok operasional lembaga dalam kaitan dengan keuangan syariah, ada tiga fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Ketiga fungsi tersebut adalah<sup>27</sup>:

- 1) Fungsi pengumpulan dana (*funding*) Pelayanan jasa simpanan atau tabungan berupa simpanan atau tabungan

---

<sup>27</sup>Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 2-

yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan atau tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya.

- 2) Fungsi penyaluran dana (*financing*) Produk penyaluran dana adalah dana yang dikumpulkan dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan.
- 3) Produk pelayanan jasa sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh lembaga keuangan syariah tersebut diatas, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dana dan penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah.

#### d. Prinsip-Prinsip Baitul Maal wal Tamwil (BMT)

Terdapat beberapa prinsip dasar BMT dan prinsip operasional BMT. Prinsip-prinsip dasar pendirian BMT adalah<sup>28</sup>:

- 1) Ketakwaan dan kepercayaan kepada Allah SWT, dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip Syariah dan muamalah Islam didalam masyarakat.
- 2) Keterpaduan (*kaffah*), yaitu nilai spiritual yang memiliki fungsi memusatkan dan menjalankan etika serta moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
- 3) Operasional yang bersifat kekeluargaan
- 4) Mandiri
- 5) Hubungan yang menjalin kebersamaan
- 6) Professional
- 7) Istiqomah.

Sedangkan prinsip operasional BMT berdasarkan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan prinsip syariah yaitu:

- 1) Terhindar dari maisir (perjudian) diberi penjelasan

---

<sup>28</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2015).

- 2) Terhindar dari gharar (penipuan)
- 3) Terhindar dari risywah (suap)

## 2. Pembiayaan Murabahah

### a. Pengertian Murabahah

Melihat dari arti kata berasal dari bahasa Arab yaitu *ar-ribh* atau *ar-rabah* yang berarti kelebihan atau penambahan dalam suatu perdagangan atau dapat diartikan sebagai suatu bentuk keuntungan. Juhur ulama sepakat bahwa jual beli terdapat dua macam yang pertama tawar menawar (*musawwamah*) dan yang kedua yaitu penambahan margin (*murabahah*) yang dimana penjual menyebutkan harga asli dan setelah itu menambahkan dengan keuntungan atau margin yang selanjutnya akan disepakati oleh kedua belah pihak. Murabahah juga memiliki arti penjualan barang tanpa bunga tetapi memberikan *profit markup* pada transaksi tersebut dan disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut para ahli fiqh, ulama Hanabilah berpendapat murabahah merupakan suatu jual beli dengan harga modal yang kemudian di tambah dengan keuntungan yang diketahui kedua belah pihak, sedangkan menurut ulama Malikiyah yaitu jual beli seharga pembelian ditambah dengan tambahan sebagai keuntungan yang sama diketahui kedua belah pihak yang berakad, definisi murabahah yang di ajukan oleh ulama kalangan Syafi'iyah menyatakan bahwa murabahah adalah jual beli dengan seumpama harga (awal) atau yang senilai dengannya disertai dengan keuntungan yang didasarkan pada setiap bagiannya, sedangkan definisi murabahah menurut ulama Hanafiyah adalah mengalihkan kepemilikan tertentu yang dimiliki melalui akad pertama dengan harga pertama disertai tambahan sebagai keuntungan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Perikatan No. 1338 tentang akibat suatu perjanjian.

<sup>30</sup> Husni Syams, "Konsep Murabahah Dalam Wacana Fikih", Dikutip dari <http://www.fikihonline.blogspot.co.id/2010/04/konsep-murabahah-dalam-wacana-fikih.html>, pada tanggal 03 Januari 2019 jam 11.00 WIB.

Murabahhadalah salah satu pembiayaan pada perbankan syariah yang paling diminati oleh masyarakat. Dalam pembiayaan Murabahahbank telah menetapkan harga jual beli barang (dalam maksud harga pokok perolehan barang ditambah sebuah margin keuntungan dari pihak bank). Harga jual yang disepakati diawal akad tidak dapat berubah selama jangka waktu pembiayaan berjan.

Ibnu Rusyd mendefinisikan Murabahahsebagai alat jual beli, dimana penjual menyebutkan kepada pembeli harga pokok barang oleh penjual dan dipersyaratkan kepada penjual untuk mengambil keuntungan yang berupa dinar atau dirham.Wahab Az-Zuhaily menyatakan pembiayaan *Murabahah* sebagai jual beli dengan harga awal ditambah dengan laba.Pembiayaan *Murabahah* adalah jual beli pada harga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu dengan sepengetahuan nasabah atau pembeli.<sup>31</sup>

Dari definisi para ulama ahli fiqh diatas dapat kita pahami bahwa murabahah merupakan suatu tambahan harga dari harga awal yang mana kedua belah pihak telah mengetahui dan menyetujui akan banyaknya *margin* harga tersebut.

#### b. Landasan atau dasar hukum murabahah

##### 1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسْدَلِكِ بَأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ أَمْرًا إِلَى  
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

---

<sup>31</sup> Hasanah, N., Puspitasari, N., & Farida, L., Resiko Akad Murabahah Serta Pengelolaan Resiko Akad Murabahah Pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 2015, 2, 1, 1-5.

Artinya : “*Sedang orang-orang yang selalu makan riba, mereka itu nanti tidak bangkit, kecuali seperti orang yang memasukan setan. Hal itu karena mereka berpendirian bahwa jual beli sama dengan riba, sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. barang siapa yang menerima nasihat dari Tuhannya, kemudian dia berhenti dari riba, maka untuknya harta yang dimiliki sebelumnya, sedang persoalannya diserahkan kepada Allah. Bagi yang kembali lagi makan riba, dialah penghuni neraka, mereka abadi di sana*”.<sup>32</sup>

- 2) Hadis Rasulullah yang diriwayat Ibn Majjah Dari Suhaib Al-Rummi r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

Artinya : “*Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, murabahah, serta mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual*.”<sup>33</sup>

- 3) Pasal 1 ayat (13) undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan.
- 4) Peraturan Bank Indonesia nomor 10/17/PBI/2008 tentang produk bank syariah dan unit usaha syariah.
- 5) Ketentuan pembiayaan murabahah pada praktik perbankan syariah di Indonesia dituangkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 391.

<sup>33</sup> Al-maktabah Asy-syammilah V-II, *Kutubul Al-Mutun* : Sunan Ibnu Majah, Bab as-Syirkah wa al-Mudharabah, Juz VII, h.68, Nomor hadis 2280.

<sup>34</sup> Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), 29.

- 6) Kompilasi hukum ekonomi syariah bagian pasal 116 sampai 133 yang memuat tentang jual beli murabahah.
- c. Ketentuan Murabahah<sup>35</sup>
- 1) Akad murabahah yang dilakukan bank dan nasabah haruslah terbebas dari unsur riba.
  - 2) Barang yang akan diperjual belikan bukanlah merupakan barang yang haram dalam Islam.
  - 3) Bank adalah pihak yang melakukan pembiayaan secara sebagian maupun secara keseluruhan terhadap barang yang sudah disepakati bersama kualifikasinya.
  - 4) Bank melakukan pembelian barang yang telah disepakati atas nama bank, pembelian ini harus dilakukan secara sah dan transparan.
  - 5) Bank menyampaikan secara jujur dan keseluruhan mengenaikondisi dari barang tersebut.
  - 6) Setelah itu bank melakukan penjualan kepada nasabah atas barang tersebut.
  - 7) Pembayaran atas barang yang sudah disepakati, dilakukan oleh nasabah dalam jangka waktu yang ditentukan bersama.
- d. Keabsahan Jaminan dalam Akad Murabahah
- 1) Agar mengikat dan membangun keseriusan bagi nasabah maka dalam melakukan pembayaran cicilan diperbolehkan adanya jaminan.
  - 2) Bank diperbolehkan memberikan syarat dan meminta jaminan kepada nasabah yang nantinya akan dipegang oleh bank syariah selama jangka waktu pembayaran dan akan dikembalikan setelah proses pembayaran cicilan lunas.

---

<sup>35</sup> Putusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 04/DSN-MUI/IV/2000.

e. Jenis Murabahah

1) Murabahah Tanpa Pesanan

Maksud dari murabahah tanpa pesanan adalah dalam konteks ini bank-bank syariah tetap atau sudah menyediakan suatu barang baik itu ada pesanan atau tidak.

2) Murabahah dengan pesanan

Dalam konteks bank syariah, bank melakukan suatu pembelian apabila sudah ada pesanan dari nasabah terkait suatu barang yang ia kehendaki dengan memberikan ciri dan kriteria yang ia inginkan, sehingga pembelian suatu barang oleh bank syariah baru dilakukan apabila sudah ada kesepakatan antara bank syariah dan nasabah.

f. Rukun dan Syarat Sahnya Murabahah

Sesuai dengan prinsip syariah suatu transaksi dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat syarat sebagai berikut :

- 1) Di dalamnya unsur kedzaliman
- 2) Bukan merupakan suatu transaksi yang mengandung riba didalamnya.
- 3) Tidak menimbulkan bahaya bagi para pihak baik pihak bank maupun pihak nasabah.
- 4) Tidak memiliki unsur penipuan atau memiliki transparansi dalam prosesnya.
- 5) Semua yang diperjual belikan tidak mengandung unsur haram dan tidak pula mengandung unsur judi didalamnya.

Menurut jumhur ulama jual beli memiliki 4 rukun yaitu:

- 1) Penjual (*ba'i*) dalam transaksi murabahah ini yaitu pihak bank syariah Para pihak diharuskan sudah cakap dalam hukum dan sudah *baligh* sebagai suatu keabsahan dalam suatu akad. Dan dalam melakukan akad tersebut harus terdapat kerelaan atau keridhoan dari para pihak untuk berakad.

- 2) Pembeli (*musytari*) nasabah yang mengajukan permohonan adalah pembeli dalam akad murabahah. Para fuqaha sepakat bahwa pembeli harus memenuhi syarat diantaranya baligh, berakal, tidak hilang ingatan, serta cakap hukum.
  - 3) Barang yang akan diakad murabahahkan (*mabi'*) barang haruslah merupakan barang yang halal dan tidak mengandung unsur yang di larang dalam jual beli Islam. Bisa berupa bahan bangunan, kendaraan, tanah maupun rumah dan sebagainya<sup>48</sup>. Dan juga harus di pastikan bahwa barang yang akan di akadkan merupakan barang sah milik sendiri.
  - 4) Akad/*sighat* antara penjual dalam hal ini bank syariah yang akan melakukan ijab dengan pembeli dalam hal ini adalah nasabah yang akan melaksanakan *qabul* yang mana kondisi barang dan identitas antara keduanya harus sebutkan secara jelas<sup>36</sup>.
- g. Putusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Murabahah

Dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia adalah sebuah lembaga yang memiliki kewenangan dalam urusan keagamaan di Indonesiadan kepentingan umat beragama di Indonesia. Mempunyai misi “menumbuh kembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa” didirikan pada 10 Februari 1997 yang memiliki cakupan nasional dan mengeluarkan sebuah fatwa bernomor 111/DSN-MUI/IX/2017.tentang ketentuan akad jual beli murabahah yang isinya memuat pandangan dan arahan dalam pelaksanaan akad murabahah dari Majelis Ulama Indonesia.

---

<sup>36</sup> Lukman Harsoyo, *penerapan prinsip pebiayaan syariah (murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang*, (Semarang: Unissula ), 83 : <http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/4339>.



- a) Akad Murabahah Pandangan Dewan Syariah Nasional
- 1) Murabahah merupakan akad jual beli yang menegaskan harga beli barang tersebut dan menambahkan margin atas barang tersebut sebagai untung untuk penjual.
  - 2) Penjual merupakan pihak yang menjual barang dalam jual beli murabahah bisa berupa orang (*natuur lijke person*) atau yang dipersamakan dengan badan hukum maupun tidak berbadan hukum resmi (*rechtperson*).
  - 3) Pembeli adalah pihak yang akan membeli barang dalam akad jual beli murabahah tersebut, tak jauh berbeda dengan penjual, pembeli dapat berupa orang (*natuurlijke person*) atau yang dipersamakan dengan badan hukum maupun tidak berbadan hukum resmi (*rechtperson*).
  - 4) Akad jual beli murabahah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahammi oleh kedua belah pihak.
  - 5) Akad dapat dalam bentuk lisan, tertulis maupun isyarat serta dalam pula dilakukan secara elektronik sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 6) Barang yang di jual memiliki dua jenis yang pertama bisa sesuai pesanan dari calon pembeli dan kedua adalah barang yang sudah disediakan sebelumnya oleh penjual.
  - 7) barang harus dimiliki penuh oleh penjual (*milk al-tam*) serta harus berwujud jelas/pasti, dapat diserahkan terimakan pada saat jual beli murabahah.
  - 8) Pembayaran dalam akad jual beli murabahah oleh pembeli boleh dilakukan dengan cara bertahap/diangsur atau secara tunai<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup><https://drive.google.com/file/d/1PJqKtaew1MoSsxIjpXnblz5x2DKhSlfq>  
diakses pada 25 April 2022 jam 19.02 WIB

#### h. Akad Murabahah Perspektif 4 Mazhab

Terdapat 4 mazhab yang terkenal dikalangan umat muslim di bagian bumi manapun yaitu mazhab Imam Hanafi, Maliki, Hanbali dan Syafi'i, dalam melihat ketentuan akad murabahah, keempat mazhab ini memiliki pandangan masing-masing.

##### 1) Mazhab Imam Hanafi

Kalangan ulama Mazhab Imam Hanafi berpendapat bahwa transaksi jual beli murabahah dilaksanakan dengan menyatakan pemindahan suatu barang yang sudah dimiliki dengan menyebutkan harga awal disertai tambahan keuntungan, suatu murabahah merupakan sebuah transaksi yang sah apabila telah terpenuhi syarat dan suatu akad dari jual beli. Dalam murabahah diperbolehkan melakukan pembebanan biaya-biaya yang mungkin muncul dalam transaksi jual-beli serta tidak menganjurkan mendapatkan keuntungan dari biaya yang seharusnya ditanggung oleh pihak penjual.

##### 2) Mazhab Iman Maliki

Berpendapat bahwa murabahah merupakan suatu jual beli dimana pemilik suatu barang memberitahu harga asli dari barang yang dijual lalu mengambil keuntungan dari barang tersebut. Dan tidaklah menjadi masalah atau tidak mempermasalahkan adanya biaya yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan jual beli asalkan dapat menaikkan nilai lebih pada barang tersebut.

##### 3) Mazhab Imam Hanbali

Menyatakan murabahah adalah jual beli dengan harga pokok atau harga yang diperoleh penjual serta keuntungan satu dirham dari sepuluh dirham pada setiap transaksi. Semua biaya dibebankan pada harga jual baik itu biaya secara langsung maupun biaya yang tidak langsung dengan ketentuan biaya tersebut dibayarkan kepada pihak ketiga serta dapat memberikan nilai tambah pada barang yang dijual.

#### 4) Menurut Mazhab Imam Syafi'i

Ulama mazhab Imam Syafi'i memandang pengertian murabahah memiliki kemiripan dengan pendapat Imam Hanbali yaitu jual beli dengan harga pokok ditambah dengan laba yang akan didapatkan oleh pihak penjual. Tidak ada salahnya membebaskan biaya-biaya yang secara umum muncul dalam suatu transaksi jual beli, kecuali biaya hasil tenaga dikarenakan menurut Imam Syafi'i biaya ini sudah termasuk dalam unsur keuntungan, dan juga tidak boleh memasukan tambahan biaya yang tidak menambah pada nilai barang tersebut.<sup>38</sup>

##### a. Skema Penyaluran Pembiayaan Murabahah



**Gambar 2.1**

#### **Skema Pembiayaan Murabahah**

Pembiayaan murabahah salah satu produk dimana pihak BMT berlaku sebagai mediasi atau pihak yang berkepentingan, yaitu anggota (pembeli) dan developer (pemasok). anggota menginginkan sebuah produk namun belum mempunyai dana, maka pihak bank akan memberikan bantuan dengan cara membeli barang pada

<sup>38</sup> M. Farid, "Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab" *Jurnal Episteme*, 8, No. 1 (2013), 131-132: <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/epis/article/view/40>.

developer dan kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga sesuai pembelian pihak BMT, serta ditambah dengan keuntungan yang ingin disepakati, maka pihak BMT akan memberi keringanan kepada nasabah untuk membayar menggunakan metode angsuran.<sup>39</sup>

### 3. Manajemen Risiko

#### a. Pengertian Manajemen

Untuk memahami pengertian manajemen mari kita simak beberapa pendapat ahli tentang manajemen itu sendiri. Menurut Mary Parker Follet (1997), *Management is the art of getting thing done through people*,<sup>40</sup> manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Menurut Ismail Solihin manajemen adalah suatu “proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian dari berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Siswanto manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.<sup>41</sup> Dari beberapa pengertian manajemen di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi agar mendapatkan hasil yang lebih baik.

#### b. Prinsip Dasar Manajemen

Untuk menghasilkan kinerja perusahaan dengan lebih baik maka diperlukan prinsip-prinsip dasar manajemen yang dijadikan acuan, dan prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>39</sup>Prabowo, B. A., Konsep akad murabahah pada perbankan syariah (Analisa kritis terhadap aplikasi konsep akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia), *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2009, 16, 1, 106–126.

<sup>40</sup>Ernie Tisnawati Sule, *Pengantar Manajemen* (Jakarta:Kencana, 2010), h. 5.

<sup>41</sup>Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 2.

### 1. Perumusan tujuan

Melakukan perumusan tujuan merupakan hal yang sangat perlu, ini berkaitan dengan visi dan misi dari perusahaan atau organisasi tersebut kedepannya agar menjadi lebih baik. Tentunya perumusan ini harus dipikirkan sebaik-baiknya melalui langkah-langkah atau tahap-tahap yang perlu dilakukan termasuk antisipasi dalam mengatasi resiko yang akan dihadapi.

### 2. Kesatuan arah

Untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dalam perusahaan maka diperlukan satu tujuan yang sama yang harus diarahkan oleh pemimpin. Sehingga karyawan yang bekerja pada suatu bagian hanya bekerja sesuai dengan instruksi dari kepala bagian yang menjadi atasannya.

### 3. Pembagian kerja dan pendelegasian wewenang

Banyaknya tugas yang harus dikerjakan oleh perusahaan maka agar menjadi lebih mudah maka diperlukan adanya pembagian kerja sehingga menjadi lebih efektif serta lebih cepat terselesaikan. Tujuan dari pendelegasian wewenang adalah untuk mencapai hasil akhir sesuai dengan yang diinginkan dengan mendelegasikan sebagian tugasnya pada bawahan.<sup>42</sup>

### 4. Koordinasi

Ini merupakan salah satu fungsi manajemen atau proses mengintegrasikan, menyinkronisasikan, dan menyederhnakan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan tidak terjadi pekerjaan yang tumpang tindih. Tanpa koordinasi sulit

---

<sup>42</sup> M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), h. 106.

diharapkan tujuan organisasi tercapak serta efektif dan efisien.<sup>43</sup>

## 5. Pengawasan

Melaksanakan pengawasan didalam suatu pekerjaan yang dilakukan maka akan memudahkan pencapaian dari tujuan yang ingin dicapai, untuk melakukan pengawasan maka pemimpin harus melakukannya dengan berkesinambungan karena hal ini untuk memastikan adanya kesesuaian antara perencanaan dan dengan penyelesaian tugas serta melakukan perbaikan dari program sebelumnya. Serta tujuan dilakukannya pengawasan ini untuk menemukan kelemahan dari program manajemen risiko yang sedang diterapkan. Dan juga pengawasan perlu dilakukan setiap tahap agar mudah diadakan perbaikan jika terjadi penyimpangan penyimpangan.<sup>44</sup>

### c. Pengertian Risiko

Ada banyak pendapat yang berbeda tentang pengertian risiko namun mengacu pada makna yang sama. Berikut pengertian risi[ko menurut beberapa ahli:

Pengertian resiko menurut H. Abbas Salim adalah ketidak pastian atau *uncertainly* yang mungkin melahirkan kerugian.<sup>45</sup> Tidak jauh berbeda dengan pendapat diatas Ferdinand Silalahi mengartikan resiko adalah penyimpangan hasil aktual dari yang diharapkan atau hasil yang berbeda dengan yang diharapkan.<sup>46</sup> Begitu pula dengan pendapat Kasidi yang menyebutkan bahwa risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya

---

<sup>43</sup> Husaini Usman, *Manajemen Teori Dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 437.

<sup>44</sup> Basu Swastha, *Pengantar Bisnis Modern*. (Yogyakarta: Libety, 2002). Hlm 122.

<sup>45</sup> Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1998). Hlm. 4

<sup>46</sup> Ferdinand Silalahi, *Manajemen Resiko dan Asuransi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1997). Cet. Ke-1. Hlm. 80

akibat buruk (kerugian) yang tak diinginkan, atau tidak terduga. Dengan kata lain “Kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidak pastian yang menyebabkan tumbuhnya risiko. Risiko dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa jenis yaitu:

1. Risiko spekulatif, yaitu risiko yang mengandung dua kemungkinan yakni kemungkinan yang menguntungkan atau kemungkinan yang merugikan. Sebagai contoh usaha atau bisnis dalam bentuk perjudian, pembelian saham, pembelian valuta asing, saving dalam bentuk emas, dan akibat perubahan tingkat suku bunga bank.
2. Risiko murni, yaitu risiko yang hanya memiliki satu kemungkinan yakni hanya kemungkinan kerugian. Contohnya adalah kerugian akibat bencana alam seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus dan lain sebagainya.<sup>47</sup>
3. Risiko pasar, yaitu risiko yang terjadi akibat persaingan usaha, perubahan pola persaingan, daya hidup pelanggan, dan munculnya pesaing baru yang besar dipasar produk anda. Dampaknya mengurangi jumlah persentase pasar dan omzet penjualan.<sup>48</sup>
4. Risiko sistematis, yaitu risiko yang dialami akibat kerugian secara sistematis dan mengakibatkan kerugian-kerugian terhadap bagian-bagian lain.
5. Risiko dinamis adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan (dinamika) masyarakat di bidang ekonomi, ilmu dan teknologi, seperti risiko keuangan, risiko penerbangan luar angkasa. Kebalikannya disebut risiko statis, seperti risiko hari tua, risiko kematian dan sebagainya.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> Hendro, M.M, *Dasa-Dasar Kewirausahaan Panduan bagi Mahasiswa untuk MEngenal, Memahami, dan MEmasuki Dunia Bisnis*, (Jakarta: Erlangga, 2100), h. 261.

<sup>49</sup> Soesino Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, cet. Ke-1 (Jakarta: Salemba Empat, 1999), h. 3.

#### d. Pengertian Manajemen Risiko

Adapun pendapat beberapa ahli mengenai manajemen risiko dapat dilihat dibawah ini. Menurut Herman Darmawi manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Atau suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.<sup>50</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah upaya untuk mengendalikan risiko yang terjadi dengan menerapkan cara-cara sistematis agar kerugian dapat dihindari atau diminimalisirkan.

Manajemen risiko perbankan diartikan dalam peraturan bank Indonesia No. 11/25/PBI/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum adalah “Serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank”. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP dijelaskan bahwa, Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif baik untuk bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak, yang paling kurang mencakup 4 (empat) pilar yaitu:

---

<sup>50</sup> Ferry N. Indroes. *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta:Rajawali Pers, 2008), h. 5.



1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan komisaris dan direksi bertanggungjawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di bank. Untuk itu dewan komisaris dan direksi harus memahami risiko-risiko yang dihadapi Bank dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya manajemen risiko di bank. Selain itu Dewan Komisaris dan Direksi juga harus memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing unit, serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

Penerapan manajemen risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta limit risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank. Penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen risiko tersebut dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko, dan tingkat risiko yang akan diambil serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktek perbankan yang sehat. Selain itu, penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang dimiliki Bank harus didukung oleh kecukupan permodalan dan kualitas SDM.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta system informasi manajemen risiko.

Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis Bank dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Selanjutnya, bank perlu melakukan pengukuran risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Dalam pemantauan terhadap

hasil pengukuran risiko, bank perlu menetapkan unit yang independen dari pihak yang melakukan transaksi untuk memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah risiko. Selain itu, efektivitas penerapan manajemen risiko perlu didukung oleh pengendalian risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan risiko. Dalam rangka mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, bank juga perlu mengembangkan sistem informasi manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha bank.

e. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif dapat membantu pengurus Bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risikoterjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem pengendalian internal bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta satuan kerja audit internal. Secara umum, tujuan pengendalian internal adalah untuk mencapai hal-hal berikut ini:

- 1) Menjaga keamanan harta/aset milik perusahaan,
- 2) Memeriksa ketelitian dan kebenaran informasi akuntansi,
- 3) Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, dan
- 4) Membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan.

Untuk dapat mencapai beberapa tujuan di atas, maka dibutuhkan unsur-unsur yang mendukung pelaksanaan pengendalian internal, antara lain:

- 1) Struktur organisasi merupakan suatu kerangka pemisahan tanggungjawab secara tegas berdasarkan fungsi dan tingkatan unit yang dibentuk. Prinsip dalam menyusun struktur organisasi, yaitu pemisahan setiap fungsi yang ada dan satu fungsi jangan diberi tanggung jawab penuh melaksanakan semua tahapan kegiatan, hal ini bertujuan supaya tercipta mekanisme saling mengendalikan antar fungsi secara maksimal.
- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan dalam organisasi Struktur organisasi harus dilengkapi dengan uraian tugas yang mengatur hak dan wewenang masing-masing tingkatan beserta seluruh jajarannya. Uraian tugas harus didukung petunjuk prosedur berbentuk peraturan pelaksanaan tugas disertai penjelasan mengenai pihak-pihak yang berwenang mengesahkan kegiatan, kemudian berhubungan dengan pencatatan harus disertai pula prosedur yang baku. Prosedur pencatatan yang baku menjamin ketelitian dan keandalan data dalam perusahaan. Transaksi terjadi apabila telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dan setiap dokumen memiliki bukti yang sah, ada paraf dan tanda tangan pejabat yang memiliki otorisasi.
- 3) Pelaksanaan kerja secara sehat Tata cara kerja secara sehat merupakan pelaksanaan yang dibuat sedemikian rupa sehingga mendukung tercapainya tujuan pengendalian internal yang ditunjukkan dalam beberapa cara. Unsur kehati-hatian (prudent) penting dijaga agar tidak seorang pun menangani transaksi dari awal sampai akhir sendirian, harus rolling antar pegawai, melaksanakan berbagai tugas yang telah diberikan, memeriksa kekurangan dalam pelaksanaan, serta menghindari kecurangan<sup>51</sup>.

Penerapan manajemen risiko di bank syariah wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha dan kemampuan bank. Penerapan

---

<sup>51</sup> Mardi, Sistem Informasi Akuntansi.60.

manajemen risiko diatur dalam PBI No. 13/23/PBI/2011. Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Syariah membedakan antara dua jenis gagal bayar, yaitu yang mampu (gagal bayar sengaja) dan gagal bayar karena bangkrut (tidak mampu membayar kembali utangnya karena alasan-alasan yang diakui syariah). Salah satu yang termasuk risiko Pembiayaan Bermasalah adalah risiko konsentrasi pembiayaan. Risiko ini timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan area geografis. Risiko pembiayaan bermasalah bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank, baik pembiayaan maupun berbagai instrument keuangan lain seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar, derivatif serta kewajiban komitmen dan kontingensi.<sup>52</sup>

Dikatakan bahwa baitul maal wa tamwil harus mampu mengelola risiko piutang murabahah, ijarah, salam, isthisna, muhdarabahan musyarakah. Baitul Maalwa Tamwil harus mampu mengelola risiko dalam portofolio pembiayaan terkait kemungkinan default, penurunan kualitas dan konsentrasi. Berikut hal-hal yang berkaitan dengan proses manajemen risiko pembiayaan pada Baitul Maal wa Tamwil:<sup>53</sup>

- 1) BMT harus mempertimbangkan risiko kegagalan mitra dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran atau penyerahan asset.
- 2) Masing-masing jenis instrument pembiayaan mempunyai karakteristik yang unik, maka untuk kontrak yang tidak

---

<sup>52</sup>Wagiyo, 'Analisis Manajemen Risiko Pada Jasa Keuangan Baitul Maal Wa Tamwil ( Bmt ) Sepakat Bangunrejo', *Jurnal Ilmah Ekonomi Manajemen*, 07.02 (2016), 1-13.

<sup>53</sup>*Ibid*21

mengingat (waad) juga harus dipertimbangkan akan munculnya risikopembiayaan yang dinilai terpisah.

- 3) BMT harus mempertimbangkan jenis risiko lain yang menimbulkan risiko pembiayaan.
- 4) BMT dilarang memberikan/memaksa tambahan margin/denda jika nasabah terambat membayar kewajibannya. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau memberi peringatan dini (*Early Warning System*) terhadap kegiatan usaha baitul maal wa tamwil. Strategi penganalisaan manajemen risiko pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung merupakan proses meminimalisir terhadap permasalahan yang terjadi di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung.

f. Manajemen resiko pembiayaan murabahah

Kemungkinan resiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan Murabahah antara lain: 1) Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar ansuran; 2) Fluktuasi harga komparatif terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya naik. Bank tidak dapat mengubah harga jual beli tersebut; 3) Penolakan nasabah, barang bisa ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab antara lain rusak dalam perjalanan; 4) Dijual, karena pembiayaan Murabahah bersifat jual beli dengan keuntungan, maka ketika kontak ditandatangani barang tersebut menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan sesuatu terhadap aset miliknya, termasuk untuk menjual barang tersebut. Jika terjadi demikian resiko default akan lebih besar lagi. Resiko kejadian dapat dikurangi dengan jaminan pemberian Pembiayaan Bermasalah atau pembiayaan yang harus sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak luput dari kesepakatan bersama tanpa mengambil keputusan sebelah pihak. Bank memperoleh keyakinan dan kesepakatan bersama

dengan keharusan untuk mengetahui watak, kemampuan, agunan, modal, dan prospek usaha dari pihak nasabah.<sup>54</sup>

g. Proses Penerapan Manajemen Resiko

Proses pembiayaan sering kali dikaitkan dengan resiko gagal bayar. Resiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan akan bermasalah. Debitur mengalami kondisi tidak mampu memenuhi kewajiban membayar pembiayaan pada bank. Resiko pembiayaan adalah resiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) memenuhi kewajibannya. Resiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pembiayaan (penyediaan dana).

Penerapan manajemen resiko terdiri dari dua proses, yaitu: Pertama, identifikasi resiko pembiayaan. Proses ini mengharuskan bank untuk: mengidentifikasi resiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Identifikasi resiko pembiayaan merupakan hasil kajian terhadap karakteristik resiko pembiayaan yang melekat pada aktifitas fungsional; pada kegiatan pembiayaan, penilaian resiko pembiayaan harus memerhatikan kondisi keuangan debitur dan khususnya pemampuan membayar secara tepat waktu, serta jaminan yang diberikan. Untuk resiko debitur, penilainya harus mencakup analisis yang menyeluruh terhadap kondisi dan kredibilitas pembiayaan bermasalah.

Kedua, pengukuran resiko pembiayaan. Proses ini mengharuskan bank untuk:

- 1) memiliki prosedur tertulis untuk melakukan pengurangan resiko yang mungkin untuk:
  - a) sentralisasi exposure on balance sheet dan of balance sheet yang mengandung resiko pembiayaan dari setiap debitur atau per kelompok debitur dan counterparty tertentu mengacu pada konsep single obliger;

---

<sup>54</sup> *ibid*

- b) penilaian perbedaan katagori tingkat resiko pembiayaan dengan menggunakan kombinasi aspek kualitatif dan kuantitaif, serta pemilihan kriteria tertentu, dan;
  - c) distribusi informasi hasil pengukuran resiko secara lengkap untuk tujuan pemantauan oleh satuan kerja terkait;
- 2) memiliki sistem pengukuran resiko pembiayaan dengan mempertimbangkan:
- a) karakteristik setiap jenis transaksi resiko pembiayaan, kondisi keuangan debitur atau cuonterparty, serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan, seperti jangka waktu dan tingkat interest;
  - b) jangka waktu pembiayaan (maturity profile) dikaitkan dengan perubahan potensi yang terjadi di pasar;
  - c) aspek jaminan, dan;
  - d) potensi terjadinya kegagalan membayar (default).<sup>55</sup>

#### h. Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko

Secara umum manajemen risiko digunakan untuk dasar agar bisa memprediksikan bahaya yang akan dihadapi dengan perhitungan yang akurat serta pertimbangan yang matang dari berbagai informasi awal untuk mengidari kerugian. Namun secara khusus tujuan dari manajemen resiko adalah:

- 1) Menyediakan informasi tentang resiko kepada pihak regulator.
- 2) Meminimalisasi kerugian dari berbagai resiko yang bersifat *uncontrolled* idak dapat diterima).
- 3) Mengalokasikan modan mebatasi resiko.<sup>56</sup>
- 4) Agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan.

---

<sup>55</sup>Ahmad, F. A., Manajemen resiko terhadap pembiayaan murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Az Zarka'*, 2018, 10, 2, 223–251.

<sup>56</sup> Adi Warman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm. 255.

- 5) Memberikan rasa aman.
- 6) Biaya *risk manajemen* yang efisien dan efektif.
- 7) Agar pendapatan perusahaan stabil dan wajar, memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain.

Manajemen risiko merupakan cara untuk melindungi perusahaan atau suatu usaha dari setiap kemungkinan yang merugikan. Adapun manfaat lain dari manajemen resiko adalah :

- 1) Menjamin kelangsungan usaha dengan mengurangi resiko dari setiap kegiatan yang mengandung bahaya.
- 2) Menekan biaya untuk penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan.
- 3) Menimbulkan rasa aman dikalangan pemegang saham mengenai kelangsungan dan keamanan investasinya.
- 4) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai resiko operasi bagi setiap unsur dalam organisasi / perusahaan.<sup>57</sup>

#### i. Langkah – Langkah Manajemen Risiko

Ada beberapa langkah yang harus ditempuh untuk membuat suatu perencanaan yang baik dalam menghindari risiko yang dihadapi perusahaan atau usaha dagang, yaitu: Identifikasi risiko merupakan proses mengidentifikasi semua risiko usaha yang dihadapi, baik risiko yang sifatnya spekulatif maupun risiko yang sifatnya murni. Tujuannya adalah agar seorang wirausahawan dapat meminimalisasi risiko yang terjadi. Adapun cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara berikut ini:<sup>58</sup>

- a) Menggunakan metode analisa dari pengalaman dan sejarah metode ini dilakukan dengan menggunakan informasi dan

---

<sup>57</sup> Soehatman Ramli, *Manajemen Risiko Dalam Perspektif K3 OHS Risk Management* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), h. 4.

<sup>58</sup>Hendro, *Dasar-Dasar Kewirausahaan Panduan bagi Mahasiswa untuk Mengenal, Memahami, dan Memasuki Dunia Bisnis.*(Jakarta: Erlangga, 2011), h. 263.



data yang ada untuk mengetahui risiko yang akan terjadi pada masa akan datang, seperti:

- 1) Informasi mengenai keluhan pelanggan
  - 2) Informasi tentang kecacatan produk
  - 3) Informasi mengenai track record SDM (rekam jejak karyawan)
  - 4) Informasi mengenai data piutang pelanggan
  - 5) Pertumbuhan penjualan dan lain-lain.
- b) Menggunakan metode pengamatan dan survey tujuan melakukan metode ini adalah untuk mendapatkan sekumpulan informasi tentang hal yang kita inginkan. Seperti:
- 1) Pengamatan dan survey untuk tingkat kebutuhan pasar
  - 2) Pengamatan dan survey tentang ketidakpuasan pelanggan
  - 3) Pengamatan dan survey untuk menemukan produk baru
  - 4) Pengamatan dan survey gaya hidup pelanggan
- c) Metode acuan metode ini akan sering digunakan dalam menemukan kelemahan, peluang, hambatan, kekuatan, dan ancaman sehingga wirausahawan mengetahui apakah produk, strategi, dan mutunya telah sesuai dengan pasar. Acuan yang biasa digunakan adalah pemimpin pasar atau produk unggulan.
- d) Metode dari para pakar atau pendapat ahli dengan menggunakan metode ini seorang wirausahawan bisa mengidentifikasi risiko dan hal-hal yang akan terjadi dengan bertanya kepada para ahli tentang risiko apa yang akan diterima serta bagaimana cara untuk meminimalisir risiko tersebut.

j. Mengukur Risiko

Setelah melakukan identifikasi risiko, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengukuran terhadap risiko tersebut. Gunanya untuk menentukan relative pentingnya dan untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk managernya. Adapun dimensi yang diukur adalah frekuensi yang terjadi selama periode tertentu dan besarnya akibat dari kerugian tersebut terhadap kondisi keuangan perusahaan atau usaha dagang. Tujuan lain dari pengukuran terhadap risiko adalah meningkatkan kesadaran risiko sehingga senantiasa waspada, mengidentifikasi risiko-risiko kerugian atau mengetahui sumber-sumber risiko dan frekuensi terjadinya risiko sehingga dapat diukur sampai berapa jauh akibat keuangan bagi perusahaan atau usaha dagang apabila suatu risiko benar-benar terjadi dan menilai atau menetapkan tingkat prioritas dari langkah-langkah yang harus diambil dalam manajemen risiko serta dampak keseluruhan dari kegiatan-kegiatan, seandainya kerugian itu ditanggung sendiri. Ketiga dimensi ini diperlukan untuk menilai relatif pentingnya suatu *exposure* terhadap kerugian potensial. Berlawanan dengan pandangan kebanyakan orang, pentingnya suatu *exposure* bagi kerugian tergantung seberapa besar keparahan kerugian potensial itu, bukan pada frekuensi potensial. Sebaliknya frekuensi kerugian tidak bisa diabaikan. Jika dua *exposure* ditandai oleh keparahan kerugian yang sama, maka *exposure* yang frekuensinya lebih besarlah yang seharusnya dimasukkan ke dalam ranking lebih penting. Belum ada formula untuk membuat ranking menurut pentingnya, dan rankingnya akan berbeda jika orang yang merankingnya berbeda pula.<sup>59</sup>

k. Mengendalikan Risiko

Setelah melakukan pengidentifikasian dan mengukur risiko yang akan dihadapi, maka selanjutnya yang perlu dilakukan

---

<sup>59</sup> Ibid

adalah mengendalikan risiko tersebut. Dan untuk mengendalikan risiko tersebut dapat digunakan beberapa solusi yang bisa diambil yaitu:

1) Hindari (*Avodaince*) solusi ini adalah dengan cara tidak melakukan aktivitas yang mengandung risiko yang dimaksud. Contohnya seperti menjual barang yang dilarang untuk dijual, ini akan mengakibatkan penjualnya bisa dikenakan hukuman tindak pidana. Oleh karena itu pedagang memilih untuk tidak menjual barang tersebut.

2) Pengalihan risiko pilihan ini adalah dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak lain sehingga risiko yang ditanggung akan menurun. Contohnya mengalihkan risiko dalam proses pengiriman barang kepada pihak pengirim atau dengan meminta bantuan pihak asuransi untuk mengasuransikan jenis usaha yang dilakukan dengan konsekuensi membayar premi.

3) Menekan tingkat keparahan cara ini adalah dengan menekan tingkat keparahan yang ditimbulkan dari risiko tersebut. Suatu risiko kemungkinan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya karena pertimbangan teknis. Maka dari itu diperlukan tindakan yang tanggap darurat dan penyediaan alat pelindung.

4) Menanggung risiko sendiri Pada dasarnya adalah melakukan asuransi sendiri. Hal ini dilakukan karena adanya anggapan bahwa kemungkinan risiko tersebut terjadi adalah sangat kecil walaupun terjadi maka kerugian finansial yang diderita tidak berpengaruh pada kegiatan yang dilakukan. Alasan lain untuk menanggung risiko sendiri adalah untuk menghimpun dana atau tidak tersedianya cukup dana untuk membayar premi asuransi. Contohnya adalah jika terjadi kerugian atau bencana yang akan mengakibatkan beban berat bagi keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki untuk mengelola risiko itu, akan membentuk dana cadangan (*funding*) guna menghadapi kerugian yang harus dihadapi di masa yang akan datang. Dalam menghadapi kemungkinan suatu risiko ataupun kerugian maka perlu diperhatikan hal-hal berikut:

1. Apakah telah diadakan analisis terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul dari kegiatan operasional perusahaan atau usaha dagang.
2. Usaha apa yang akan ditempuh untuk mencegah timbulnya risiko.
3. Apakah keuangan perusahaan atau usaha dagang memadai jika menghadapi kemungkinan kerugian yang cukup besar.
4. Apakah perusahaan atau usaha dagang sudah mempunyai *insurable plan* (rencana mendapatkan asuransi). Apakah perusahaan atau usaha dagang akan menanggung sepenuhnya kerugian atau dipindahkan kepada pihak lain serta adakah metode pengelolaan risiko yang diterapkan atau diperlukan. Proses atau langkah yang biasanya dilakukan dalam upaya menghadapi atau mengelola suatu risiko (*risk management proses*) sangat tergantung dari konsep dasar yang dianut.<sup>60</sup>

#### 1. Landasan Hukum Manajemen Risiko

Didalam agama Islam telah diajarkan kepada kita didalam Al-Qur'an agar melakukan pengawasan dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan, hal ini sesuai dengan Firman-Nya ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلِنَنْظُرْ نَفْسٍ مَّا قَدَّمْتُمْ لِعَدِّوَانِقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*”. (Q.S.Al-Hasyr:18).28

Begitu pula pada ayat selajutnya Allah telah berfirman yang maksudnya adalah Allah tidak akan mengubah nasib suatu

---

<sup>60</sup> Safri Ayat, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Gema Akastri, 2003), h. 62.

kaum kecuali ia sendiri yang mengubahnya, maka dari itu perencanaan diperlukan untuk membuahkan hasil yang baik. Sesuai dengan Firman-Nya;

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مُّنْبِتِينَ يَدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۖ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya :*“Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”*. (Q.S. Ar-Ra’ad: 11).

Selain itu Islam juga mengajarkan kepada kita umat Islam untk senantiasa melakukan pencegahan demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ,karena pada dasarnya tidak semua hal bisa diketahui hasilnya, seperti firman Allah dalam Al-Qur’an :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۚ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:*“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*(Q.S.Luqman:34).

#### 4. Pembiayaan bermasalah

yaitu keadaan dimana nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh BMT dan nasabah. Prinsip dasar dibolehkannya transaksi utang-piutang dalam Islam adalah sebagai sebuah akad yang bercorak ta'âwun (pertolongan) yang diberikan kepada pihak lain yang membutuhkan agar terpenuhi kebutuhannya tersebut. Sebagai akad ta'âwun, maka dengan melihat kondisi akhir objek orang yang ditolong setelah diberi pinjaman, maka secara umum utang-piutang ini dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu:

- 1) Adakalanya ia bisa melunasi tepat waktu pelunasan
- 2) Adakalanya ia bisa melunasi namun tidak tepat waktu pelunasan sehingga membutuhkan penundaan
- 3) Adakalanya juga susah melakukan pengembalian disebabkan faktor yang tidak diprediksi sebelumnya.

Untuk objek yang diutang yang berada dalam kondisi 1 dan 2, maka berlaku dalil tidak boleh menunda-nunda pembayaran utang selagi mampu. Allah ﷻ berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْحْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَوْفِيًّا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah

*mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur.” (QS. Al-Baqarah: 282).*

Ayat di atas secara tidak langsung menyinggung larangan untuk menyelisihi tenggang pelunasan, sehingga kemudian turun perintah mencatat transaksi. Dalam sumber lain, Syekh Zainuddin al-Malaibary dalam Fathu al-Muin, menjelaskan bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik dalam pengembalian utangnya, yakni tepat waktu.

Penundaan utang bagi orang yang mampu adalah sebuah kezaliman. Dalam sebuah hadits dijelaskan sebagai berikut :<sup>61</sup>

مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع

Artinya: "Menunda pembayaran (utang) bagi orang yang mampu adalah kezaliman, jika salah seorang dari kalian memindahkan utang itu pada orang yang kaya, maka terimalah ia (pemindahan utangnya). (HR. Bukhari, dan Abu Dawud)

Pembiayaan maksudnya si pemberi Pembiayaan Bermasalah percaya kepada si penerima Pembiayaan Bermasalah bahwa pembiayaan bermasalah yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima pembiayaan berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum pembiayaan diberikan terlebih dahulu bank mengadakan analisis pembiayaan permasalahan. Risiko pembiayaan bermasalah yang

---

<sup>61</sup> Sumber: [https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/fiqih-solusi-Pembiayaan Bermasalah-bermasalah-nasabah-akibat-bencana-i-LgBM](https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/fiqih-solusi-Pembiayaan-Bermasalah-bermasalah-nasabah-akibat-bencana-i-LgBM)<sup>1</sup>

dalam bank syariah diistilahkan dengan risiko pembiayaan yang biasanya terjadi jika *counterparty* tidak bisa memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Seringkali para nasabah tidak bisa tepat waktu memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Pembiayaan melalui akad *murâbahah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang bisa dikatakan mekanisme pembayarannya dilaksanakan secara cicilan. Karena pembiayaan *murâbahah* merupakan jenis akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, di mana dalam mengembalikan dana pinjaman oleh nasabah bisa dilakukan dalam bentuk cicilan atau. Pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga bank dituntut kemampuan dan efektivitasnya dalam mengelola risiko pembiayaan dan meminimalkan potensi kerugian sehingga wajib memperhatikan asas pembiayaan yang sehat.

Pembiayaan bermasalah atau *loan problem* adalah Pembiayaan yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. Pembiayaan bermasalah ini dapat juga dialami dalam pembiayaan prinsip *murâbahah*, Meskipun sebenarnya prinsip *murâbahah* merupakan alternatif positif bagi sebagian masyarakat karena prinsip agama atau kepercayaan tidak bersedia memanfaatkan jasa-jasa bank konvensional yang memiliki prinsip sistem bunga yang dianggap merupakan pelanggaran terhadap syariah agama karena tidak sesuai dengan konsep Islam yaitu perjanjian/akad yang tidak mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (perjudian) dan *ribâ* (bunga uang).

Dalam arti lain pembiayaan bermasalah adalah kesulitan nasabah dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya terhadap bank. Atau dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pengembalian akibat adanya faktor internal atau karena faktor eksternal diluar kendali debitur. Pembiayaan bermasalah suatu kondisi pembiayaan dimana ada suatu penyimpangan dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian. Pembiayaan bermasalah merupakan



pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Kata “masalah” berarti adanya suatu kesulitan yang memerlukan pemecahan, atau suatu kendala yang mengganggu pencapaian tujuan atau kinerja yang optimal. Masalah itu dapat juga merupakan suatu penyimpangan atau ketidakserasian antara keharusan dan kenyataan.<sup>62</sup>

a. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan bermasalah

Faktor-faktor pembiayaan bermasalah adalah hal-hal yang ikut menyebabkan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.

1) Faktor eksternal bank

Adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan, Adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses liuiditas dari perjanjian Pembiayaan Bermasalah yang telah disepakati antara debitur dengan bank, Kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur, Musibah seperti covid-19 atau kegagalan usaha.

2) Faktor internal bank

Kurangnya adanya pengetahuan dan ketrampilan para pengelola pembiayaan bermasalah, tidak adanya kebijakan pembiayaan pada bank yang bersangkutan, pemberian dan pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh bank menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan, lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan.

Pembiayaan bermasalah perlu ditangani secara sistematis dan berkelanjutan, agar bank tidak mengalami banyak

---

<sup>62</sup>Suryanto And Padjadjaran "Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Kota Bandung)Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan.July 2019

kerugian. Adapun salah satu proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui revitalisasi.<sup>63</sup>

Adapun untuk pihak yang belum mampu melakukan pelunasan utang, maka dalam QS. Al-Baqarah: ٢٨٠, Allah ﷻ memberikan perintah agar memberi toleransi terhadap orang tersebut apabila disebabkan karena faktor kesulitan:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Jika mereka termasuk orang yang kesulitan dalam pengembalian utang, maka tunggulah sejenak. Dan jika kalian menshadaqahkannya, maka itu adalah hal yang terbaik bagi kalian jika kalian mengetahui.”(QS. Al-Baqarah: ٢٨٠).

Berdasarkan ayat ini, secara tidak langsung Allah ﷻ memberikan penegasan agar memberi waktu penundaan terhadap pihak yang mengalami kesulitan dalam membayar utangnya. Jika dikaitkan dengan kasus pembiayaan bermasalah perbankan, maka ada dua kemungkinan pola penundaan utang ini, yaitu: Pembiayaan yang bermasalah dapat ditangani dengan empat cara, yaitu: Pertama, penagihan intensif, *Account Manager* akan memantau saldo di rekening tabungan anggota dan melakukan pemotongan sejumlah angsuran saat jatuh tempo. Kedua, memberikan teguran, jika ada nasabah tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran, *Account Manager* akan menegur melalui telpon agar nasabah segera membayar angsuran, namun jika masih belum juga melunasi tagihan, maka nasabah akan di datangi ke rumahnya oleh *Account Manager*. Ketiga, proses revitalisasi, dilakukan apabila evaluasi ulang pembiayaan yang dilakukan oleh *Account Manager* terhadap indikasi dan dipandang usaha anggota

---

<sup>63</sup>Fransisca Claudya Mewoh, Harry J Sumampouw, And Lucky F Tamengkel, ‘Analisis Pembiayaan bermasalah (Pt. Bank Sulut, Tbk Di Manado)’, *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2013, 1–15.

masih dapat tertahan, maka BMT akan melakukan proses revitalisasi dengan melakukan tiga langkah, yaitu: 1) *Rescheduling*, melakukan perubahan terhadap jangka waktu pembiayaan, jangka waktu angsuran, *grace periode* (jatuh tempo). BMT akan melakukan perubahan pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya, sehingga nasabah yang terlambat membayar angsuran pembiayaannya diberi jangka waktu tertentu untuk membayar dengan ketentuan yang telah diterapkan; 2) *Reconditioning*, BMT akan melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan terkait pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan. BMT akan melakukan evaluasi potensi usaha nasabah, membuat rekomendasi untuk diajukan kepada komite pembiayaan kantor pusat, melakukan pengikatan-pengikatan dan melakukan proses administrasi lainnya; 3) *Restructuring*, BMT akan melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu dan perubahan maksimum saldo pembiayaan. Keempat, penyelesaian dengan jaminan. *Restructuring* dilakukan apabila hasil evaluasi ulang pembiayaan, nasabah sudah memiliki usaha dan sikap kerjasama untuk menyelesaikan pembiayaan. Jika *Account Manager* memandang usaha anggota tidak berjalan lancar dan tidak dapat diselamatkan, maka bank akan melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jaminan melalui jalur *litigasi*, yaitu BMT akan melakukan eksekusi melalui penetapan pengadilan. Namun sebelum jalur *litigasi* ditempuh terlebih dahulu ditempuh jalur *non litigasi*.<sup>64</sup>

## B. Kerangka Pikir dan Hipotesis

### 1. Kerangka Pikir


Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting atau disebut juga

---

<sup>64</sup> ibid

riset. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Komponen utama pada kerangka pemikiran dikembangkan adalah independen variabel (variabel bebas), dependen variabel (variabel terikat) dalam kerangka pemikiran ini, peneliti akan berusaha membahas permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Pembahasan tersebut akan dijelaskan dengan menggunakan konsep dan teori yang ada hubungannya untuk membantu menjawab masalah penelitian. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan bermasalah (Studi Pada BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung). Penelitian ini terdiri dari 2 variabel (X) yaitu Manajemen Risiko pembiayaan murabahah, variabel turunan dari variabel independen/bebas. Yang mana manajemen risiko disini terbagi antara manajemen risiko pembiayaan murabahah secara internal dan manajemen risiko pembiayaan murabahah secara eksternal. Risiko adalah bagian integral dari sebuah bisnis, bisnis apapun dan tidak dapat dipisahkan dari risiko. Dalam dunia finansial, risiko di definisikan sebagai suatu kegiatan atau adanya kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan pendapatan perusahaan atau *cash flow* (jangka pendek/medium dan jangka panjang). Dengan kata lain, potensi dimasa mendatang bervariasi dari hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan di masa mendatang bervariasi dari hasil yang diharapkan. Manajemen risiko adalah kegiatan mengontrol kemungkinan atau potensi kerugian yang berasal dari kondisi natural maupun perilaku spekulatif. Lebih lengkapnya dapat didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Dengan kata lain manajemen risiko memungkinkan timbulnya ketidakpastian dalam suatu usaha. Kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan manajemen risiko yang baik secara internal

dan eksternal untuk mengetahui watak, kemampuan, agunan, modal, dan prospek usaha dari pihak nasabah. Sedangkan (Y) yaitu pembiayaan bermasalah sebagai devenden/terikat. Potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan akan bermasalah. Debitur mengalami kondisi tidak mampu memenuhi kewajiban membayar pembiayaan pada bank. risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Adapun terdapat dua variabel dari penelitian ini yaitu variabel independen/bebas dan dependen/terikat, variabel independen/bebas dalam penelitian ini adalah manajemen risiko pembiayaan murabahah (X) yang mempunyai 3 faktor yaitu Faktor inernal ,faktor eksternal, dan faktor yang bersifat *forve manjeur*. Variabel dependen/terikat dalam penelitian ini adalah Pembiayaan bermasalah di BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung (Y).



**Gambar 2.1**

### **Kerangka Pemikiran Dalam Penelitian**

Keterangan :

—> : Secara Parsial

- - -> : Secara Simultan

Kerangka pemikiran diatas dimaksudkan untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi-persepsi keterkaitan antara variabel yang akan diteliti yaitu pengaruh manajemen risiko pembiayaan murabahah secara

internal (X1) manajemen risiko pembiayaan murabahah secara eksternal terhadap pembiayaan bermasalah (Y) BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung.

Dalam Penelitian Ini Akan Dikaji Tentang Bagaimana Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan bermasalah pada BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung.

## 2. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, Dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.<sup>65</sup> Secara statistik, hipotesis dibedakan menjadi dua, yaitu hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alterbatif ( $H_a$ ). Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan atau perbedaan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan atau perbedaan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis secara persial atau pengaruh variabel indeviden terhadap variabel devenden dan hipotesis secara simultan yaitu sebagai berikut :

1. Analisis manajemen risiko pembiayaan murabahah secara internal (X1), manajemen risiko pembiayaan murabahah secara eksternal (X2) terhadap pembiayaan bermasalah (Y)

Manajemen risiko menurut Bank Indonesia adalah serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Manajemen risiko menjadi suatu upaya yang harus dilakukan oleh manajer entitas untuk meminimalisirkan adanya kemungkinan terkait

---

<sup>65</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2017) h.96.

dengan risikokerugian yang mungkin terjadi akibat dari transaksi pembiayaan murabahah yang bermasalah. risiko pembiayaan murabahah sering kali berkaitan langsung dengan anggota, mengingat pembiayaan murabahah sendiri adalah jenis pembiayaan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli. Dengan pelunasan secara angsuran oleh anggota.

**a) Pengaruh manajemen risiko pembiayaan murabahah secara Internal terhadap pembiayaan bermasalah.**

Veithzal Rifai dan Rifka Ismail menyatakan bahwa konsep dasar sistem manajemen resiko adalah menetapkan resiko lingkungan yang tepat dan cara menetapkan kebijakan dan prosedur pengukuran resiko menjaga tepat, mitigasi dan proses monitoring dan kontrol internal yang memadai.<sup>66</sup> Menurut Alvan Fathony dan hibatur Rohmania dalam penelitiannya yang berjudul Manajemen Risiko Pebiayaan Murabahah Perbankan Syariah dengan hasil penelitian didapatkan bahwa manajemen risiko pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Selain itu hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa, terdapat faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal Berpengaruh secara persial terhadap pembiayaan bermasalah. Dari teori dan hasil penelitian tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

$H_{a1}$  : Terdapat Pengaruh Antara Manajemen Risiko Pebiayaan Murabahah secara internal Terhadap pembiayaan bermasalah.

---

<sup>66</sup> Ibid

**b) Pengaruh manajemen risiko pembiayaan murabahah secara eksternal terhadap pembiayaan bermasalah.**

Manajemen risiko adalah upaya yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam mengharapkan masalah yang mungkin muncul dalam tugas atau bisnis. Manajemen risiko juga dicirikan sebagai teknik yang koheren dan disengaja untuk mengenali, mengevaluasi, memutuskan mentalitas, mengatur pengaturan, dan memeriksa serta mengumumkan peluang yang terjadi disetiap gerakan atau siklus. Padahal bahaya yang sebenarnya adalah bahaya atau peluang dari suatu kegiatan atau kejadian yang memiliki efek yang bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai. Bahaya juga merupakan kesempatan untuk mencapai tujuan.<sup>67</sup> Menurut Didit Prasetyo Suryono, A.Md dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pebiayaian Murabahah di PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Unit Usaha Syariah dengan hasil penelitian didapatkan bahwa manajemen risiko pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Selain itu hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa, terdapat faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah yaitu faktor eksternal Berpengaruh secara persial terhadap pembiayaan bermasalah. Dari teori dan hasil penelitian tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

$H_{a2}$  : Terdapat Pengaruh Antara Manajemen Risiko Pebiayaian Murabahah secara eksternal Terhadap pembiayaan bermasalah .

---

<sup>67</sup>Jureid, *Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Produk Pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Penyabungan)*, Mandailing Natal, Dosen pada Sekolah Tinggi Agama Islam, Fakultas Syariah, 2016.



**c) Pengaruh manajemen risiko pembiayaan murabahah secara Internal dan eksternal terhadap pembiayaan bermasalah.**

Perkembangan situasi eksternal dan internal yang sangat cepat dan kompleks memunculkan berbagai resiko kegiatan usaha perbankan syariah. Perbankan syariah membutuhkan strategi manajemen resiko yang sangat matang. Penerapan manajemen resiko akan memberikan dampak baik pada perbankan maupun otoritas pengawasan perbankan. Manajemen resiko sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mengatur, dan mengendalikan berbagai resiko yang kemungkinan terjadi atau yang telah terjadi. Resiko adalah ancaman sesuatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai, selain itu juga peluang untuk mencapai tujuan.<sup>68</sup> Menurut Alvan Fathony dan Hibatur Rohmania dalam penelitiannya yang berjudul Manajemen Risiko Pebiayaan Murabahah Perbankan Syariah dengan hasil penelitian didapatkan bahwa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa, terdapat 2 faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan eksternal berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan bermasalah. Dan Menurut Didit Prasetyo Suryono, A.Md dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pebiayaan Murabahah di PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Unit Usaha Syariah dengan hasil penelitian didapatkan bahwa hasil penelitian terdahulu menunjukkan, terdapat 2 faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan eksternal Berpengaruh secara simultan terhadap

---

<sup>68</sup> Suib, M. S., Resiko pembiayaan mudarabah (Strategi meminimalisir resiko pembiayaan mudarabah pada Bank Syari'Ah), *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2017, 1, 1, 1-39.

pembiayaan bermasalah. Dari teori dan hasil penelitian tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

$H_{a3}$  : Terdapat Pengaruh Antara Manajemen Risiko Pebiayaan Murabahah secara Internal dan Eksternal terhadap pembiayaan bermasalah.





## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Anwar Siregar, 'Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Pt Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan', 2019
- Arif Putra Alhafiz, 'Manajemen Resiko Pembiayaan Pada Bmt At-Taqwa Muhammadiyah Padang Cabang Bandar Buat', 2018
- Asmawi, Dr. Sumarin, And M.E Juliansyah, S.E, 'Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Studi Kasus Di Btn Syariah Yogyakarta', *Asy-Syartyyah*, 1, No,1 (2016)
- Abas Salim. 2012. *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Cetakan 10, P.T. Raja Grafindo, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cet Ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada 2010.
- Afif Rivai, *Risiko Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Pada Profitabilitas Bank Umum Syariah*, *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*
- Agustin,i Gita,i Dedei Husnii Mubarrok,i andi istii Tresnai Aristhantia.i —Implementasii Manajemeni RisikopadaPembiayaani *Murabahah*diBanki SyariahMandirii (BSM)i KCPi Ciamisli 4,i no.i li (2020)
- Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cet.Vi (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2016)
- A. Wangsawidjaja,Az. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia 2012.
- Arinta Dan Di Yanti, "Pengaruh Karakteristik Individu, Karakteristik Usaha,Karakteristik Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kemampuan Debitur Membayar Pembiayaan Bermasalah Pada Bpr Jatim Cabang Probolinggo" *Jurnal Ilmia Mahasiswa Feb, Universitas Braijaya, Malang.*(2014)

Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI, 2005.

Astuti Yudhi Rahma. 2015. Pembiayaan *Murâbahah* yang Bermasalah di *Baitul Mâl Wa Tamwîl* (BMT) XYZ Dalam Perspektif Manajemen Risiko. *Islamic Economics Journal*. Vol. 1, No. 2, Desember 2015

Didit Prasetyo Suryono, A.Md, 'Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Pt. Bank Pembangunan Daerah Jambi Unit Usaha Syariah', 2021

Djojosoedarjo, Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Dan Asuransi (Jakarta: Salemba Empat, 1999)

Didit Prasetyo Suryono, A.Md, 'Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Pt. Bank Pembangunan Daerah Jambi Unit Usaha Syariah', 2021

Eva Kurnia Zakia, 'Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Murabahah Di Pt. Bprs Ummu Bangil Pasuruan', 2020

Fikruddin, i Tahta. i —Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT se-Kabupaten Demakli 3, i no. i 2i (2015)

Ferry R. Idrus. 2008. *Manajemen Risiko Pembiayaan*, Cetakan 1, Raja Grafindo, Persada, Jakarta.

Ibrahim, Azharyah dan Arinal Rahmati. 2017. Analisis Solatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. Vol 10 No 1

Imaniyati, Neni Sri, 'Aspek-Aspek Hukum Baitul Maal Wat Tamwil ( Bmt ) Dalam', *Prosiding Snapp2011: Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora*, Issn 2089-3590, 2008

I Ketut Swarjana, Statistik Kesehatan, Ed. 1 (Yogyakarta: Andi, 2016)

Imaniyati, Neni Sri, 'Aspek-Aspek Hukum Baitul Maal Wat Tamwil ( BMT ) Dalam', *Prosiding SNaPP2011: Sosial, Ekonomi, Dan*

*Humaniora*, ISSN 2089-3590, 2008

Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*(Bandung: Alfabeta, 2018)

Ismail.i *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*.i  
Cetakan 2.i Jakarta:i Kencana,i 2011.

Jalaludin Rahmat, *Metodologi Penelitian Komunikasi* (Bandung:  
Remaja Rosda Karya, 2000)

Jureid. (2016). *Manajemen resiko bank Islam (Penanganan pembiayaan bermasalah dalam produk pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan)*. *Jurnal Analytica Islamica*, 5(1)

Karim,i Adiwarman.i A.i *Banki Islami Analisis Fiqhi Dani Keuangan*.i Jakarta:i PT.i Rajai Grafindoi Persada,i 2010.

Kasmir, “Manajemen Perbankan”,Jakarta : Raja Grafindo Persada (2002)

Kiswati,”*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan Mudharabah*” *Jurnal Ekonomi Syariah (Euilibrium)*,Vol.3,No.1,Jun 2015)

Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*.Yogyakarta: Penerbit BPFE.

Lukman Haryoso, Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada Bmt Bina Usaha Di Kabupaten Semarang, *Jurnal Law And Justice* Vol. 2 No. 1 April 2017

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi, Cet. Ke- 38 (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2018)

Listanti, D. (2015). *Upaya penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pada lembaga keuangan syariah (Studi pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur periode 2011-2013)*.*Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 18(1),

Mewoh, Fransisca Claudya, Harry J Sumampouw, And Lucky F Tamengkel, ‘Analisis Pembiayaan bermasalah (Pt. Bank Sulut,

- Tbk Di Manado)', *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2013
- Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006)
- Moch Ismail Fahmi, 2012. *Risiko Akad Murabahah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BTM "Mulia" Di Lamongan*.
- Muhammad, "Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: (Upp) Amp Ykpn.2005
- Neneng Wahyuni, Farida Nuroktafiani, 'Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Bni Syariah Kcp Kuningan', 2.2 (2021)
- Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif" *Equilibrium*, Vol.5, No.9, Januari-Juli 2009
- Prabowo, B. A. (2009). Konsep akad murabahah pada perbankan syariah (Analisa kritis terhadap aplikasi konsep akad murabahah di Indonesia dan Malaysia). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1)
- Rianto, R. B. (2013). *Manajemen resiko perbankan syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rifa'i, M. (2019). Manajemen ekonomi mandiri pondok pesantren dalam mewujudkan kualitas layanan pendidikan. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1)
- Sjabdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Umum Graffiti, 2010.
- Syukur, M. (2018). Distribusi perspektif etika ekonomi Islam. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(2)
- Sri Mulyani, 2009. *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah (Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)*.
- Siti Rodiah Hasana Dan Iwan Triyuwono, *Manajemen Risiko Pembiayaan Studi Kasus Pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang*.

Jurnal Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,  
Universitas Brawijaya, Jl. Mt. Haryono 165, Malang.

Suib, M. S. (2017). Resiko pembiayaan muḍarobah (Strategi meminimalisir resiko pembiayaan muḍarobah pada bank syari'ah).*Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 15 (Jakarta: Rineka Cipta, 2014)

Surna Tjahja Djajadiningrat, Yeni Hendriani, Melia Famiola, *Green Economy (Ekonomi Hijau)*, (Bandung : Rekayasa Sains, 2014),

Susanto, Burhanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jogjakarta: UII Press, 2008.

Susiadi, *Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lp2m Iain Lampung, 2015)*

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung :Alfabeta,2008)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006)

[Sejarah Singkat | Bmt Fajar](#)

Rohaida, Siti, 'Terhadap Kualitas Aktiva Produktif Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri ( Iain ) Syekh Nurjati Cirebon

Septianingrum, Devi, 'Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Di Bprs Bumi Artha Sampang', 2020

Suryanto, Suryanto, And Universitas Padjadjaran, 'Pembiayaan Murabahah Bermasalah', *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan*, July 2019, 2021  
<<https://doi.org/10.34010/jika.v7i1.1906>>

Tahta Fikruddin, Strategi Penanganan Risiko Pebiayaan Murabahah Pada Bmt Sekabupaten Dema. *Jurnal Equilibrium*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015



Tri Andina Rahayu, Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkh) Di Bmt Taruna Sejahtera, Jurnal Muqtasid, Volume 7 Nomor 1, Juni 2016

Tri Setiady, "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No.3, Juli-September 2014

Usma Dan Rachmadi, "Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia Implementasi Dan Aspek Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti. 2009

Usanti, Trisadini Prasastinah, "*Karakteristik Prinsip Kehati-Hatian pada Kegiatan Usaha Perbankan Syariah*", Disertasi, Surabaya: Pascasarjana Unair, 2010.

Wahyudi, I., Rosmanita, F., Prasetyo, M. B., & Putri, N. I. S. (2015). *Risk Management for Islamic Bank*. John Wiley & Sons Singapore Pte.Ltd.

Wagiyo, 'Analisis Manajemen Risiko Pada Jasa Keuangan Baitul Maal Wa Tamwil ( Bmt ) Sepakat Bangunrejo', *Jurnal Ilmah Ekonomi Manajemen*, 07.02 (2016)

Zulfa, M. S. (2014). Analisis tentang manajemen resiko dalam operasional pembiayaan murābah di BMT Amanah. *Iqtishadia*, 7(1)